

# REPRESENTASI KEADILAN PEMBAGIAN WARIS BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HADIS NABI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)  
Ilmu Tafsir Hadis



Oleh :

**GEMILANG PUTRA**  
NIM : E63207010


PEPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K U-2010 004 TH	NO. TITIK : U-2010/TH/004 NO. BOKU : TANGGAL :

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
JURUSAN TAFSIR HADIS  
2010**

**Skripsi yang disusun oleh Gemilang Putra ini telah  
diperiksa dan disetujui untuk diujikan.**

**Surabaya, 2 Maret 2010**

**Pembimbing,**



**Drs. H. Saifullah, M.Ag**  
**NIP. 1950.1230.1982.031.001**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Skripsi yang disusun oleh Gemilang Putra ini telah  
Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 03 Meret 2010



Mengesahkan,  
Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya


Dekan,

  
**Dr. H. Ma'sum Nuralim, M.Ag**  
NIP. 1960009141989031001

Tim Penguji :  
Ketua,

  
**Drs. H. Saifullah, M.Ag**  
NIP. 195012301982031001


Sekretaris,

  
**H. Moh. Hadi Sucipto, Lc. M.Ag**  
NIP. 197503102003121003

Penguji I,

  
**Prof. Dr. Zainul Arifin, M.Ag**  
NIP. 195503211989031001

Penguji II,

  
**Drs. Muhid, M.Ag**  
NIP. 196310021993031002

**Gemilang Putra, 2010, Representasi Keadilan Pembagian Waris bagi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tinjauan Hadis, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.**

Mengetahui otentisitas hadis memang berbeda dengan Al-Qur'an, karena pembukuan hadis baru dilakukan sekitar abad ketiga hijriyah. Rentang waktu hampir 200 tahun itu cukup memberi peluang bagi kemungkinan terjadinya keragaman teks. Dengan melihat latar historis yang seperti inilah penelitian hadis masih perlu dilakukan untuk memenuhi khazanah intelektualitas Muslim dalam memahami landasan suatu problematika dengan melalui pemahaman pada Al-Sunnah. Salah satu hadis yang perlu untuk dikaji terutama pada sisi kehujaan dan substansinya adalah hadis tentang takaran pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan yang diperselisihkan saat ini karena menggunakan formulasi 2:1 seperti tercantum dalam kitab Shahih Bukhari Nomor Indeks 2542 dan 4212.

Secara normatif agama Islam telah menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun secara tekstual juga menyatakan adanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kaum laki-laki atas kaum perempuan seperti dalam pembagian harta warisan. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan bagian yang diterima oleh kaum perempuan. Di sini nampak jelas terlihat adanya kesetaraan *gender* menjadi sebuah pertanyaan besar terutama dalam sistem pembagian warisan menurut hukum Islam yaitu komposisi pembagian 2:1 (dua berbanding satu). Untuk penelitian tersebut, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Apakah yang dimaksud dengan keadilan dalam waris; 2). Bagaimanakah kehujaan hadis nabi dalam menentukan keadilan pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan; 3). Bagaimanakah konsep pemaknaan kontekstual keadilan keadilan pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kondisi masa kini.

Dari proses penelitian, didapatkan hasil bahwa status hadis riwayat Al Bukhari pada tema ini adalah *Shahih*, sehingga dengan status tersebut hadis tersebut layak untuk dijadikan dalil/ dasar dalam kehidupan sosial di masa sekarang. Dari pada hanya alasan-alasan yang didasarkan pada hal filosofi semata. Lebih kuat jika substansi hadis dapat diimplementasikan di masa sekarang khususnya dalam menentukan pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan.

Dalam pengkajian makna substansi hadis, ditemukan bahwa pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan di sini maksudnya adalah keseimbangan, sehingga wilayah pembahasan hadis ini meliputi hal tanggung jawab masing-masing. Selain hadis riwayat Imam Al Bukhari, ada satu hadis lain yang didalamnya berisi tentang *asbab al nuzul* dari Ayat Al Quran surat Al Nisa (4): 11, yakni hadis riwayat Imam Muslim dan At Turmudzi. Dari tiga hadis tersebut, disimpulkan bahwa pembagian 2:1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat di ubah. Tapi, teknis pembagiannya dapat di siasati selama tidak bertentangan dengan hal-hal lain.

**Kata kunci:** Keadilan, Waris, Laki-laki dan Perempuan, Hadis.

	<b>Halaman</b>
<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Penegasan Judul.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Identifikasi Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Pembatasan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Rumusan Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>G. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>H. Kajian Pustaka.....</b>	<b>12</b>
<b>I. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>J. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK KEADILAN PEMBAGIAN WARIS .....</b>	
<b>A. Teori Keadilan.....</b>	<b>19</b>
<b>B. Teori Pembagian Waris.....</b>	
<b>a. Definisi Waris.....</b>	<b>20</b>
<b>b. Ukuran Pembagian Waris .....</b>	<b>20</b>

<b>C. Teori Keshahihan Hadis.....</b>	<b>21</b>
<b>a. Kriteria Keshahihan Hadis.....</b>	<b>21</b>
1. Kriteria Keshahihan Sanad.....	22
2. Kriteria Keshahihan Matan.....	27
<b>b. Teori Kehujjahan Hadis.....</b>	<b>29</b>
1. Kehujjahan Hadis Shahih.....	31
2. Kehujjahan Hadis Hasan.....	32
3. Kehujjahan Hadis Dhaif.....	34
<b>c. Teori Pemaknaan.....</b>	<b>34</b>
1. Pendekatan dari Segi Bahasa.....	34
2. Pendekatan dari Segi Kandungan Makna.....	36
<b>BAB III HADIS KEADILAN PEMBAGAIAN WARIS.....</b>	
<b>A. Data Hadis.....</b>	<b>39</b>
<b>B. Analisa Hadis.....</b>	<b>40</b>
<b>a. Imam Bukhari.....</b>	<b>40</b>
1. Redaksi Hadis dan Artinya.....	40
2. Biografi Imam Bukhari.....	41
3. Kitab <i>Al Jami' Ash Shahih Bukhari</i> .....	42
4. <i>Jarh Wa Ta'dil</i> Perawi Hadis.....	43
5. Kualitas Sanad Hadis.....	49
<b>b. Imam Muslim.....</b>	<b>49</b>
1. Redaksi Hadis dan Artinya.....	49
2. Biografi Imam Muslim.....	50
3. Kitab <i>Shahih Muslim</i> .....	51
4. <i>Jarh Wa Ta'dil</i> Perawi Hadis.....	52
5. Kualitas Sanad Hadis.....	58
<b>c. Imam At Turmudzi.....</b>	<b>58</b>
1. Redaksi Hadis dan Artinya.....	58
2. Biografi Imam At Turmudzi.....	60
3. Kitab <i>Sunan At Turmudzi</i> .....	61
4. <i>Jarh Wa Ta'dil</i> Perawi Hadis.....	62
5. Kualitas Sanad Hadis.....	70
<b>C. Itibar dan Skema Hadis.....</b>	<b>71</b>

**D. Kritik Matan Hadis..... 77**

1. Korelasi Dengan Al Quran..... 77
2. Korelasi dengan Hadis Lain..... 79
3. Korelasi dengan Logika Akal..... 80
4. Korelasi dengan Sejarah..... 81

**BAB IV KEADILAN PEMBAGIAN WARIS BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

**A. Kehujjahan Hadis Keadilan Pembagian Waris Bagi Laki-Laki Dan Perempuan ..... 83**

**B. Kompromi Terhadap Tuduhan Ketidak-adilan Hukum Waris dalam Hadis Nabi..... 91**

- a. Menggunakan Konsep Hibah dan Shodaqoh..... 91
- b. Tidaklah dalam semua Keadaan Laki-Laki Dan Perempuan menggunakan formulasi 2:1 (dua berbanding satu)..... 93
- c. Laki-laki Memiliki Tanggung Jawab yang Lebih Banyak..... 95

**BAB V PENUTUP.....**

- a. **Simpulan..... 100**
- b. **Saran-Saran..... 101**

**DAFTAR PUSTAKA**



<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K #-2010 004 TH	No REG : U-2010/TH/004
	ASAL BOKU :
	TANGGAL :

## **DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
<b>D.1 Gambar 1 : Skema Sanad Jalur Imam Al-Bukhari .....</b>	<b>78</b>
<b>D.2 Gambar 2 : Skema Sanad Jalur Imam Muslim .....</b>	<b>80</b>
<b>D.3 Gambar 3 : Skema Sanad Jalur Imam At-Tirmidzi .....</b>	<b>81</b>
<b>D.4 Gambar 4 : Skema Sanad Gabungan Muslim dan At-Turmudzi.....</b>	<b>82</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konsep dasar keadilan adalah tidak mesti selalu sama. Argumentasi ini tepat untuk mendeskripsikan problematika yang dihadapi dalam pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan yang dulu sebenarnya telah diatur dan disepakati pengaturannya. Namun, sekarang, di era Globalisasi ini, aturan pembagian waris sesuai konsep Islam digugat dan diragukan kebenarannya dan keadilannya oleh kalangan wanita yang menyebut dirinya sebagai golongan feminis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalangan Feminis, banyak mengkritik Islam. Dalam pandangan mereka, Islam telah menempatkan perempuan dalam situasi yang sangat termojokkan. Mereka mengkritik dari bagaimana Islam sangat mengagungkan kaum lelaki dan menelantarkan kaum perempuan. Mereka menganggap bahwa banyak hadis telah mendeskreditkan kaum perempuan dan menempatkannya dalam keadaan yang sangat hina. Mereka banyak mengambil contoh dari bagaimana Islam hanya memberikan jatah warisan bagi perempuan tidak lebih banyak dari kaum lelaki; bagaimana kesaksian kaum perempuan hanya dihargai setengah dari kesaksian kaum lelaki;

**bagaimana kaum perempuan seolah dikucilkan dan diragukan kemampuannya hingga tidak bisa menjadi pemimpin bagi kaum lelaki.<sup>1</sup>**

**Kritik yang mereka lontarkan tersebut umumnya hanyalah kritik tanpa didasari pengetahuan yang memadai. Mereka seolah lupa bagaimana Islam dipengaruhi oleh kebudayaan setempat. Mereka lupa bahwa Islam untuk pertama kali turun di negara Arab; satu negara yang sangat mengecilkan arti seorang perempuan. Bahkan sebelum Islam datang, mereka tega membunuh bayi perempuan mereka demi menjaga harga diri. Namun seiring dengan semakin membaiknya pemahaman bangsa arab saat itu akan Islam, mereka pun mulai mengakui eksistensi perempuan dengan sangat baik; mereka mulai memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah; mereka membolehkan perempuan untuk bisa turun dalam dunia publik sebagaimana yang banyak dilakukan oleh banyak sahabat rasulullah. Pada masa itu, Islam sangat mendukung kemajuan perempuan untuk bisa maju; masa di mana di negara Eropa, mereka menganggap bahwa perempuan yang memiliki pengetahuan yang berlebih bagaikan penyihir yang harus disingkirkan; masa di mana perempuan bagaikan barang yang bisa dipindahkan hak miliknya; dan masa di mana perempuan tidak memiliki jati dirinya.<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> Susinah, *Kesetaraan Jender dalam Perspektif Kewarisan Islam* (Bandar Lampung: LAPTIAN, 2002.), 01

<sup>2</sup> Abdur-Rasul Abdul Hassan al Ghaffar, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1978), 170

Islam sangat menghargai eksistensi perempuan sebagaimana eksistensi lelaki. Hal ini secara gamblang dipahami dari firman Allah Surah al-Nisa'(4): 1 yang menegaskan bahwa baik laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa yang sama.

يَتَأْتِيَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya<sup>3</sup> Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,<sup>4</sup> dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (an-Nisaa'(4): 1)<sup>5</sup>

Hal ini pun dikuatkan lagi dengan Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud bahwa Rasulullah mengemukakan:

<sup>3</sup> Maksud dari padanya menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

<sup>4</sup> Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :*As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

<sup>5</sup> Departmen Agama, *Alquran Terjemahan* (Surabaya: Jaya Sakti , 1989)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ  
 حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى  
 الله عليه وسلم- الْأَنْصَارَ فَقَالَ « أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ ». فَقَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ  
 أُخْتٍ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ »<sup>6</sup>  
 (روه: انو داود و أحمد)

Meriwayatkan Abdullah dari ayahnya, Muhammad bin ja'far, syu'bah dan hijaz, syu'bah, qatadah, anas berkata: Rasulullah berkumpul dengan kaum quraish, berkata Rasul "*Wahai tokoh-tokoh quraish masih adakah pada kalian orang selain kamu*". Jawab mereka: "*Tidak ada, kecuali anak laki-laki dari adik perempuan kami*". Nabi bersabda: "*Anak laki-laki dari adik perempuan suatu kaum adalah sebagian dari mereka*"<sup>7</sup> (HR. Abu daud dan Ahmad)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memberikan batasan tertentu yang menguntungkan bagi kaum perempuan. Di antaranya, bila sebelumnya perempuan hanyalah di anggap barang yang bisa diwariskan, namun di Islam, perempuan mendapatkan hak waris; bila sebelumnya perempuan bisa dipermainkan oleh suaminya dengan di kawin-cerai tanpa batas, maka dalam Islam, hal itu dibatasi hanya sampai tiga kali saja; dan lebih dari itu, Islam pun memberikan kebebasan bagi perempuan untuk bisa beraktivitas dalam dunia publik yang sebelumnya tidak bisa dilakukannya sama sekali.

<sup>6</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz 29, No 14272 (Bairut: Alim al Qutub, 1998) 305. (Dapat ditemukan juga dalam: Imam Ahmad, Al Bukhari Dan Muslim, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Majah Dan Thabari Dari Abdul Musa Al Asy'ari, Ahdiya Dan At Thabrani Meriwayatkan Dari Jubair Bin Muth'im Ibnu Abbas Dan Abu Malik Al Asy'ari )

<sup>7</sup> Ibnu Hamjah ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud* (Jakarta: Kalam Mulya, 2005), 17

Islam memang tidak merinci pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Islam hanya menetapkan tugas pokok masing-masing pihak sambil menggaris bawahi prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong menolong. Ketiadaan rincian ini mengantarkan tiap pihak untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang ada serta kondisi masing-masing. Istri bisa mencari nafkah membantu suami dan suami pun bisa membantu istri dalam urusan rumah tangga. Dari sinilah tampak kemitraan mutualisme antara keduanya. Namun sejauh mana masing-masing pihak mau menyadari hal ini, maka itulah yang menjadi tugas umat Islam.

Tugas menyadarkan seluruh elemen umat Islam tentang pentingnya kemitraan *mutualisme* (saling membutuhkan satu sama lain) antara laki-laki dan perempuan harus dimulai dari paradigma keadilan dalam hak dan kewajiban, salah satunya adalah dalam pembagian waris antara keduanya. Maka, “REPRESENTASI KEADILAN PEMBAGIAN WARIS ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM TINJAUAN HADIS” adalah formulasi awal untuk membuka mata semua orang tentang keadilan itu tidak selalu sama dan Islam datang dengan segala keseimbangannya.

## **B. Penegasan Judul**

- 1. Representasi:** Dalam kamus John M Echol “English-Indonesia Dictionary” tertulis bahwa kata *representasi* atau *representation* diambil dari suku kata bahasa Inggris *represent* yang berarti *mewakili*,

*menggambarkan, dan menghadirkan kembali. Makna yang di inginkan dalam judul ini adalah menghadirkan kembali sesuatu yang dulu pernah ditetapkan dan menjadi sebuah rujukan utama, ke dimensi masa kini dengan tampilan baru yang lebih netral dan natural, setelahnya ada penyesuaian-penyesuaian dengan konteks sosial ke-kini-an.*

2. **Keadilan:** Adil itu tidak mesti harus sama. Tapi adil adalah seimbang dan sesuai dengan kebutuhan. Jika ditarik pada konsep nominal, maka jumlah nominal yang sama belum tentu bisa dikatakan telah berlaku adil. Tapi mungkin saja dengan nominal yang berbeda justru menjadi adil kedudukannya. Konsep keadilan ini terdapat pada pembagian waris yang berbeda-beda nominalnya sesuai keadaan penerima harta waris. Oleh karena itu perbedaan nominal dan kedudukan itulah yang menjadikan hukum pembagian waris Islam dapat mendatangkan keadilan.

3. **dalam Tinjauan Hadis:** Kata akhir yang digunakan dalam judul merupakan alat ukur dalam penelitian ini. Sebagai isyarat prihal ruang lingkup pembahasan yang akan diteliti meliputi kajian hadis tentang pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan yang diklaim sebagai distorsi terhadap peran perempuan dalam ranah public. Islam melalui hadis Nabi harus menjawab tuduhan itu dengan bijak dan rendah hati. Sebab tak diragukan lagi hukum pembagian waris yang diajarkan Islam tak memiliki celah untuk dirusak atau digantikan.

### **C. Identifikasi Masalah**

Permasalahan pembagian waris merupakan permasalahan *lawas* (lama) yang telah ditentukan hukumnya sejak jaman Nabi, Sahabat, Tabi'in dan Tabi'in-tabi'in sampai seterusnya. Namun, tampaknya ke-*hujjah*-an tentang pembagian waris ini perlu direpresentasikan kembali, ternyata masih saja timbul permasalahan-permasalahan dalam pembagian waris itu sendiri. Diantaranya jika:

1. Ashab Al Furud yang ada melebihi targer.
2. Ahli waris yang ada hanyalah Ashab Al Furud dan tidak dapat menghabiskan harta waris.
3. Ahli waris Ashobah (mendapatkan sisa) tidak mendapatkan bagian karena sudah dibagi Ashab Al Furud.
4. Ahli waris dari nasab ibu dibedakan status dan perannya dari pada ahli waris dari nasab ayah.<sup>8</sup>
5. Ahli waris yang berhak mendapatkan waris belum lengkap kerana tida diketahui
6. Istri yang telah di talaq apakah masih berhak mendapatkan harta waris.
7. Pewaris memberikan wasiat harta waris lebih dari 1/3 bagian harta kepada seorang ahli warisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---

<sup>8</sup> Syaifullah, *Mawaris dalam Perspektif al Quran dan Hadis: Sebuah Kajian Filosofis Tentang Harta Waris* (Surabaya: eLKAF, 2003), 100

8. Keadilan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan dianggap tidak seimbang.
9. Perspektif Hadis Nabi tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan.
10. Relevansi ketentuan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam ranah ke-kini-an telah diragukan.
11. Hukum waris Islam sudah diganti dengan hukum waris Konfensional.

Karena banyaknya masalah yang timbul dalam permasalahan waris. Maka penelitian ini hanya akan mengupas tuntas **KEADILAN PEMBAGIAN WARIS BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM TINJAUAN HADIS.**

Untuk memaparkan konsep representasi sesuai konteks ke-kini-an. Perlu kajian terhadap tafsir Alquran dan sanad *plus* matan Hadis secara konferhensif. Kajian Alquran meliputi *pemahaman kontekstual* ayat-ayat tentang waris, pendapat para mufasir tentang ayat-ayat waris, dan deskripsi tafsir sesuai konteks kekinian beserta alasan-alasan ilmiah yang dapat memperkuat *hujjah* Alquran sebagai *rahmatan lilalamin*. Selanjutnya kajian dilakukan dari segi sanad dan matan hadis sebagai *mubayyin* dan *mufasir* utama terhadap Alquran. Dalam *session* ini akan dikupas secara konferhensif tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan pembagian waris. Baik hadis dari rasul Saw maupun *qoul* para sahabat. kajian yang akan dilakukan meliputi



(*adallah*) apa tidak, cacat (*sadz*) apa tidak, dan kuat hafalannya (*dzabit*) apa tidak. Kemudian penelitian dilanjutkan kepada matan hadis. Apa matannya bertentangan dengan Alquran atau hadis apa tidak, sesuai dengan fakta sejarah apa tidak, dan sesuai dengan akal apa tidak.<sup>9</sup> Kemudian diracik dengan sedikit analisis pemahaman konteks pemaknaan terhadap matan hadis tersebut.

Namun, mengingat telah banyaknya pembahasan tentang waris yang menyentuh dalam bidang Alquran dan tafsirnya. Maka, penelitian ini akan dikonsentrasikan pada penelitian Hadis dan sekelumit komponen yang berhubungan dengan pemahaman Hadis. Diantaranya studi matan hadis beserta *itishal al sanad*, *jarh wa ta'dil*, *tarikh al ruwat* dan lain-lain. Kemudian studi matan hadis beserta analisis kontekstualnya. Setelah itu dinetralisirkan dengan konsep hukum ke-kini-an yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Sehingga penelitian ini dapat diproyeksikan sebagai komparasi dan atau pelengkap untuk memahami konsep keadilan pembagian waris dalam Islam yang sesungguhnya sangat relevan disemua jaman.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Mengingat pentingnya batasan dalam penelitian ini, maka Peneliti akan memaparkan ruang lingkup permasalahan dari berbagai macam arah. Yaitu:

1. Referensi utama yang digunakan adalah Hadis Nabi yang terkodifikasi dalam *Kutub al Sittah* (kitab *al Mu'tabaroh* yang

---

<sup>9</sup>M. 'Aja Al-Khatib, *Pokok-Pokok Ilmu Hadis*, terj. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), 299

enam: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At Turmudzi, Sunan An Nasa'I, dan Sunan Ibnu Majah) dengan menggunakan metode *maudlu'I* yaitu mengumpulkan hadis-hadis terkait kedalam satu pembahasan. hasilnya didapatkan ada pada tiga kitab saja. Yaitu dalam kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan Sunan al Turmudzi.

2. Mengidentifikasi kehujjahan hadis pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan. baik dari aspek sanad maupun matannya. Sehingga dapat dipastikan hadis tersebut layak atau tidak dijadikan hujjah.
3. Permasalahan ini hanya terbatas pada kajian studi sanad dan matan hadis yang kemudian diorientasikan Pe-netralisasi-annya terhadap konteks ke-kini-an (modern). Yang bertujuan untuk merepresentasi-kan kembali hukum pembagian waris yang sangat moderat dan adil seadil-adilnya bagi manusia. Jadi dengan kata lain penelitian ini berusaha untuk mendatangkan kembali sebuah hukum yang dulu sudah ditetapkan dengan kontekstual baru, segar dan lebih ilmiah dengan tanpa mengesampingkan nilai-nilai luhur dari hukum tersebut.

### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kualitas hadis keadilan pembagian waris?
2. Bagaimanakah kehujjahan Hadis Nabi dalam menentukan keadilan pembagiaan waris bagi laki-laki dan perempuan?
3. Bagaimanakah konsep pemaknaan kontekstual keadilan pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kondisi masa kini?

### **F. Tujuan Penelitian**

1. Mengupas secara konferhensif tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan pembagian waris. Baik hadis dari rasul Saw maupun *qoul* para sahabat. Kajian yang dilakukan meliputi; (1) Penelitian kebersambungan sanad hadis (*ittiishal*), perawi hadis harus adil (*adallah*), terbebas dari kecacatan (*sadz*), dan kekuatan hafalan perawi hadis (*dzabit*). (2) Kemudian penelitian dilanjutkan kepada matan hadis. Meliputi analisis hadis prihal jika matan; bertentangan dengan Alquran atau hadis lain, sesuai dengan fakta sejarah, dan kesesuaian dengan akal sehat (*rasional*).
2. Mengetahui kehujjahan hadis tentang keadilan pembagian waris. Sehingga dapat ditentukan kuat atau tidak digunakan sebagai sumber hukum.
3. Memunculkan pemahaman sederhana yang sesuai dengan konteks ke-kini-an. Sehingga hukum pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak diklaim sebagai produk *lawas* (lama) yang tidak relevan lagi digunakan pada masa kini.

## **G. Kegunaan Penelitian**

Beberapa hasil yang didapatkan dari studi ini diharapkan akan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Menambah khasanah keilmuan bagi semua kalangan khususnya dalam bidang hadits.
2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau pegangan dalam memahami makna Hadis berkenaan dengan Keadilan Pembagian Waris bagi Laki-laki dan Perempuan.
3. Manfaat atau kegunaan penelitian ini dari segi teoritis merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang wacana hadis melalui pendekatan metodologis-historis. Sedang dalam segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan/pedoman yang layak dalam kehidupan khususnya bila dikaitkan dengan fenomena sosial keadilan pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **H. Kajian Pustaka**

Kajian tentang waris memang sudah banyak. Terutama dalam ruang lingkup IAIN Sunan Ampel. Namun, dari sekian banyak penelitian tentang waris hampir seluruh bercorak penelitian lapangan yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah. Hasil penelusuran penyusun, dari tahun 1990 – 2006 hanya ada 3 judul penelitian skripsi yang berlabel penelitian waris dan bercorak *library research* yang disusun oleh Mahasiswa Fakultas Ushuluddin. Yaitu: (1) Vina Zahrotul Iffa (Tafsir Hadis), 2001, “Konsep Alquran Tentang

Waris". Dalam penelitiannya, ia menerangkan penjelasan umum tentang waris, penafsiran (analisis) ayat-ayat yang berkenaan dengan waris. Dan konsep keadilan secara umum sesuai dengan Alquran. (2) Nur Halimah (Tafsir Hadis), 1998, "Waris Menurut Alquran". Dalam penelitiannya ia memaparkan komponen-komponen ahli waris, syarat penerima waris, hal-hal yang membatalkan penerimaan waris, dan lain-lain yang berhubungan dengan teknis pembagian waris sesuai dengan tuntunan ayat-ayat Alquran. (3) Lailatul Israiyyah (Akidah Filsafat), 1996, "keadilan tuhan dalam hubungannya dengan dosa waris dalam pandangan Islam". Ia memaparkan konsep keadilan secara umum dan dikolaborasikan dengan konsep dosa yang berhubungan dengan ilmu waris.

Dari hasil penelusuran referensi penelitian tentang waris diatas,  
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesemuanya: (1) Melakukan penelitian yang merujuk pada Alquran dan tafsirnya dan belum ada yang meneliti dalam ranah penelitian Hadis, baik sanad maupun matan. (2) Melakukan pembahasan tentang keadilan hanya sebatas kajian umum saja. Tidak membuat kesimpulan substansial yang dipakai sesuai dengan pembahasan. (3) Melakukan analisis pembahasan yang hanya sebatas konsep dan pemaparan teori-teori saja. Dan belum ada yang memberikan abstraksi sederhana bagaimana agar bisa diaplikasikan dan dipahami dengan sederhana konsep yang disajikan. Dan penyusun berusaha melakukan penelitian untuk melengkapi celah pembahasan yang belum diungkap.

Dari hasil pengamatan itu dapat dibedakan bahwa penelitian ini merupakan hal yang baru dan belum diteliti oleh orang lain khususnya dalam bentuk skripsi. Terutama dalam jenjang waktu tahun 1990 – 2006 di IAIN Sunan Ampel.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Sumber Data**

Metode penelitian yang digunakan adalah *library approach*. Yaitu menelusuri data-data dari referensi kepustakaan tertulis seperti kitab, buku ilmiah, dan lain sebagainya. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **a. Sumber Data Primer, yaitu:**

- Jami' al Shahih al Bukhari, karya Imam Bukhari (194-256 H).
- Jami' al Shahih Muslim, karya Imam Muslim (202-261 H).
- Sunan Al Turmudzi, karya Imam Al Turmudzi (209-279 H).

### **b. Sumber Data Skunder, Yaitu:**

- Meliputi kitab-kitab syarah hadis terutama syarah Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan Sunan al Turmudzi.
- Saifullah, *Mawaris dalam Perspektif al Quran dan Hadits: Sebuah Kajian Filosofis Tentang Harta Waris.*
- M. Syahudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi: Sebuah Tawaran Metodologis.*
- Susinah, *Kesetaraan Jender Dalam Perspektif Kewarisan Islam.*
- Muhammad bin Umar Al Syafi'i, *Syarah Matan al Ruhbiyah.*
- Selain itu juga menggunakan rujukan kitab-kitab hadis lain, kitab Ulum al Hadis, dan kitab-kitab lain yang pembahasannya baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## **2. Langkah-Langkah Penelitian**

Data yang yang disajikan dalam penelitian ini didapat dari proses penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari berbagai macam literatur yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode *takhtij* yaitu metode penelusuran hadis pada pelbagai kitab hadis *al Mu'tabarah* sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam kitab tersebut dikemukakan secara lengkap mutu dan sanad hadis yang bersangkutan<sup>10</sup> juga dengan metode uji sanad dan matan. Untuk memperoleh data yang diinginkan dengan memperbantukan kitab-kitab Ulum al Hadis. Kemudian data tersebut diolah melalui metode analisis dan konfirmasi data meliputi:

- a. Kitab koleksi hadis lain
- b. Kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan objek penelitian

Upaya analisis dan konfirmasi ini ditujukan untuk menjaga kualitas sanad dan matan agar tetap saling berkaitan dan tidak bertolak belakang satu sama lain. Selanjutnya setelah data hadis valid, maka penelitian dilanjutkan pada analisis substansial agar etsensi sederhana dapat terniscaya dan dapat diaplikasikan sesuai konsep ke-kini-an.

### 3. Metode Analisa data

- a. Metode Studi Sanad dan Matan, dengan cara mengupas secara konferhensif tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan pembagian waris. Baik hadis dari rasul Saw (hadis *Marfu'*)

---

<sup>10</sup> M. Syahudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi: Sebuah Tawaran Metodologis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 43



maupun *qoul* para sahabat (hadis *Mauquf*). Kajian yang dilakukan meliputi; (1) Penelitian kebersambungan sanad hadis (*ittishal*), perawi hadis harus adil (*adallah*), terbebas dari kecacatan (*sadz*), dan kekuatan hafalan perawi hadis (*dzabit*). (2) Penelitian dilanjutkan kepada matan hadis. Meliputi analisis hadis prihal jika matan; bertentangan dengan Alquran atau hadis lain, sesuai dengan fakta sejarah, dan sesuai dengan akal sehat (*rasional*).<sup>11</sup>

b. Metode Induksi, yaitu penarikan kesimpulan umum (berlaku untuk semua atau banyak) atas dasar pengetahuan tentang hal-hal yang absolute.<sup>12</sup>

c. Metode Deduksi, yaitu suatu dasar atau teori yang bersifat umum sebagai dasar pijakan dalam menarik penelitian terhadap masalah yang bersifat khusus.<sup>13</sup>

## J. Sistematika Penulisan

Menimbang pentingnya struktur yang terperinci dalam penelitian ini, maka Peneliti akan menyajikan sistematika penulisan karya ini. Sehingga dengan sistematika yang jelas, hasil penelitian waris ini lebih baik dan terarah seperti yang diharapkan peneliti dan semua orang. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Ibid., 'Ajaj Al-Khatib ... , 299

<sup>12</sup>Poesporojo, dkk, *Metodologi Riset* (Bandung: Pustaka Bandung, 1989), 17

<sup>13</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, jilid II, cet XXIV (Yogyakarta: Offset, 1993), 7

1. **BAB I: Pendahuluan.** pada bab ini peneliti mencantumkan beberapa sub-judul sebagai pengantar bagi pembaca. Meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Judul, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.
2. **BAB II: Landasan Teori.** pada bab ini lebih didominasi oleh teori-teori keadilan, waris, dan *takhrij* hadis. Dan pembahasannya menganalisis teori-teori tersebut secara substantif dan aplikatif sehingga dapat dinetralkan dengan teori-teori lain.
3. **BAB III: Sajian Data.** pada bab ini lebih didominasi oleh hadis nabi yang berkenaan dengan mawaris (pembagian waris), Analisis Sanad, Skema Sanad, dan Analisis Matan.
4. **BAB IV: Analisa Data.** pada bab ini lebih mengedepankan analisis kontekstual dari hasil penelusuran BAB II dan BAB III. Maka akan di eksplorasikan dengan analisis kontekstual hadis nabi sehingga dapat memunculkan Konsep Waris Ala Manusia Modern yang sesuai dengan kontekstual modern dengan tanpa sedikit pun melanggar nilai-nilai substansial dari hukum pembagian waris yang ditetapkan oleh Alquran dan Hadis.
5. **BAB V: Penutup.** Bab ini merupakan bagian penutup yang mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK KEADILAN PEMBAGIAN WARIS BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM *KUTUB AL SITTAH***

#### **A. Teori Keadilan**

Paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama. Tapi, hanya dua yang akan dikemukakan disini. Yaitu:

**Pertama**, adil dalam arti "sama". Anda dapat berkata bahwa si A adil, karena yang dimaksud adalah bahwa semua diperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak.<sup>1</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Kedua**, adil dalam arti "seimbang". Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.<sup>2</sup>

Disini keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata "kezaliman". Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar

---

<sup>1</sup> QS. Al Nisa (4): 58, Kata "adil" dalam ayat ini -bila diartikan "sama"- hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan.

<sup>2</sup> Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformative* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997)

seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Petunjuk-petunjuk Al-Quran yang membedakan satu dengan yang lain, seperti perbedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian - apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan- harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan.

## **B. Teori Pembagian Waris**

### **1. Definisi Waris**

*Al-miirats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

### **2. Ukuran Pembagian Waris Menurut al-Qur'an**

Jumlah bagian yang telah ditentukan Al-Qur'an ada enam macam, yaitu setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua per tiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ). Kini mari kita kenali

pembagiannya secara rinci, siapa saja ahli waris yang termasuk *ashhabul furudh* dengan bagian yang berhak ia terima.<sup>3</sup>

### C. Teori Kesahihan Hadis

#### 1. Kriteria Kesahihan Hadis

Ibnu Al-Shalah membuat sebuah definisi hadis sahih yang disepakati oleh para muhaddisin. Ia berpendapat sebagaimana dikutip oleh M. Syuhudi Ismail :

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُتْنِهِ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا.

Adapun hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang *'adil* dan *dlabith* sampai akhir sanad, (di dalam hadis tersebut) tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*).<sup>4</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah, dapat dirumuskan bahwa kesahihan hadis terpenuhi dengan 3 kriteria, yakni :

1. Sanad hadis yang diteliti harus bersambung mulai dari *mukhorrij* sampai kepada Nabi.
2. Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat *'adl* dan *dlabith*.
3. Hadis tersebut, baik sanad maupun matannya harus terhindar dari kejanggalan (*syadz*) dan kecacatan (*'illat*).

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria kesahihan hadis Nabi terbagi dalam dua pembahasan, yaitu kriteria kesahihan sanad

<sup>3</sup> QS. Al Nisa (4): 12, lihat juga: Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M.Basamalah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 55.

<sup>4</sup> Ibnu Al-Shalah, *Ulum Al-Hadits*, ed. Nur Al-Din Al-Itr (Al-Madinah Al-Munawarah: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, 1972), 10; M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Kesahihan Sanad Hadis Nabi*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64

hadis dan kriteria kesahihan matan hadis. Jadi, sebuah hadis dapat dikatakan sahih apabila kualitas sanad dan matannya sama-sama bernilai sahih.

#### a. Kriteria Kesahihan Sanad Hadis

Merujuk kembali pada definisi Ibnu al-Shalah di atas, maka suatu hadis dianggap sahih, apabila *sanad*-nya memenuhi lima syarat :

##### 1) *Sanad* Bersambung

Yang dimaksud *sanad* bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam *sanad Hadis* menerima riwayat *Hadits* dari periwayat terdekat sebelumnya yang mana hal ini terus berlangsung sampai akhir *sanad*.<sup>5</sup> Jadi, seluruh rangkaian periwayat mulai yang disandari *mukharrij* sampai perawi yang menerima *Hadits* dari Nabi, saling memberi dan menerima dengan perawi terdekatnya.

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnyanya suatu *sanad*, *muhadditsin* menempuh langkah sebagai berikut. **Pertama**, mencatat semua nama periwayat dalam *sanad* yang diteliti; **Kedua**, mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *Rijal al-Hadits* (kitab yang membahas sejarah hidup periwayat *Hadits*) dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap periwayat dengan periwayat terdekat dalam *sanad* itu

---

<sup>5</sup> as-Salih, Subhi, *Ulum al-Hadits Wa Musthalahu*, (Beirut: al-Ilm li al-Malayin, 1997) 145.

terdapat satu zaman dan hubungan guru murid dalam periwayatan *Hadits*; **Ketiga**, meneliti lafadh yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat terdekatnya dalam *sanad*.<sup>6</sup> Al-Khatib al-Baghdadi memberikan term *sanad* bersambung adalah seluruh periwayat *tsiqah* (adil dan dabit) dan antara masing-masing periwayat terdekatnya betul-betul telah terjadi hubungan periwayatan yang sah<sup>7</sup> menurut ketentuan *tahammul wa al ada al Hadits* yaitu kegiatan penyampaian dan penerimaan *Hadits*.

Berkaitan dengan persambungan *sanad*, kualitas periwayat terbagi kepada *tsiqah* dan tidak *tsiqah*. Dalam penyampaian riwayat, periwayat yang *tsiqah* memiliki akurasi yang tinggi karena lebih dapat dipercaya riwayatnya. Sedangkan bagi periwayat yang tidak *tsiqah*, memerlukan penelitian tentang keadilan dan *kedhabithannya* yang akurasinya di bawah perawi yang *tsiqah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2) Perawi Yang Adil

Mahmud al Tahhan mendefinisikan perawi yang adil adalah setiap perawi yang muslim, *mukallaf* (baligh), berakal sehat, tidak *fasiq* dan selalu menjaga *muru'ah*. Sifat adil berkaitan dengan integritas pribadi seseorang diukur menurut ajaran Islam. Mayoritas *muhadditsin* berpendapat bahwa seluruh sahabat<sup>8</sup> dinilai

---

<sup>6</sup>Syuhudi, *Kaedah*, 128.

<sup>7</sup>Periwayatan yang sah bukan hanya ditentukan oleh kesezamanan antara periwayat terdekat dalam sanad melainkan juga ditentukan oleh cara yang tidak diragukan ketika periwayat menerima riwayat *Hadits* yang bersangkutan. *Ibid*, 153-154

<sup>8</sup>Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman kepadanya dan mati sebagai orang Islam. Lihat, M. Zuhri, *Hadits Nabi*..., 37

adil berdasarkan al-Qur'an, *Hadits* dan *Ijma*. Namun demikian, setelah dilihat lebih lanjut, ternyata bahwa keadilan sahabat bersifat mayoritas (umum) dan ada beberapa sahabat yang tidak adil. Jadi pada dasarnya para sahabat Nabi dinilai adil kecuali apabila terbukti telah berperilaku yang menyalahi sifat adil.<sup>9</sup>

Untuk mengetahui keadilan perawi pada umumnya *muhadditsin* mendasarkan pada:

- 1) Popularitas keutamaan pribadi periwayat dikalangan ulama *Hadits*.
- 2) Penilaian dari para kritikus *Hadits* tentang kelebihan dan kekurangan pribadi periwayat *Hadits*.<sup>10</sup>
- 3) Penerapan kaidah *al-Jarh Wa al-Ta'dil* terhadap *Hadits* yang berlainan kualitas pribadi periwayat tersebut.<sup>11</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3) Periwat Yang *Dhabith*

Perawi yang *dhabith* (kuat hafalannya) adalah perawi yang mampu merekonstruksi *Hadits* yang didengarnya dan mampu menyampaikannya kepada orang lain. Jadi, terdapat dua unsur ke-*dhabithan* perawi. Pertama, pemahaman dan hafalan yang baik

---

<sup>9</sup>Syuhudi, *Kaedah...*, 160-168

<sup>10</sup>Terdapat perbedaan dalam penilaian terhadap pribadi dan kekuatan hafalan perawi karena keadilan dan kedhabitan perawi itu sendiri bervariasi sehingga bervariasi pula tingkatan penilaian dikalangan kritikus *Hadits* yakni para kritikus yang selektif dalam periwayatan *Hadits* (*mutasyaddid*), para kritikus yang longgar dalam periwayatan *Hadits* (*mutasahil*), dan para kritikus yang berada diantara keduanya (*mutawassit*).

<sup>11</sup>Hasbi ash-Shiddiqey, *Pokok-Pokok Dirasah Hadits*, Jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 32



atas riwayat yang telah didengarnya.<sup>12</sup> Kedua, mampu menyampaikan riwayat yang dihafalnya dengan baik kepada orang lain kapan saja dia kehendaki.<sup>13</sup> Kemampuan hafalan seseorang mempunyai batas misalnya karena pikun atau sebab tertentu lainnya. Periwat yang mengalami perubahan kemampuan hafalan, akan tetap dimuatkan sebagai *dhabith* sampai saat sebelum mengalami perubahan, dan akan dinyatakan tidak *dhabith* pada saat setelah mengalami perubahan.

Kedhabithan seorang periwat dapat diketahui melalui kesaksian 'ulama, kesesuaian riwayatnya (minimal secara makna) dengan riwayat yang disampaikan oleh periwat lain yang telah dikenal kedhabithannya dan hanya sesekali mengalami kekeliruan.<sup>14</sup>

#### 4) Tidak Adanya *Syadz*

Al-Syafi'i mengemukakan bahwa *Hadits syadz* adalah *Hadits* yang diriwayatkan oleh seorang periwat *tsiqah*, namun riwayatnya tersebut bertentangan dengan orang banyak yang juga *tsiqah*.<sup>15</sup> Pendapat inilah yang banyak diikuti karena jalan untuk mengetahui adanya *syadz* adalah dengan membanding-bandingkan semua *sanad* yang ada untuk *matn* yang mempunyai topik sama.

---

<sup>12</sup>Tolak ukur ke-dhabithan periwat adalah hafalannya, bukan tingkat pemahaman terhadap *Hadits* yang diriwayatkan. Namun demikian derajat periwat yang hafal sekaligus faham atas apa yang diriwayatkannya di atas periwat yang hanya hafal saja. *Lihat*, Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 110-111

<sup>13</sup>Kedua unsur ini biasa disebut dengan *dabth sadr* jika perawi hafal dengan sempurna *Hadits* yang diterima dan mampu memahaminya dengan baik. Dan disebut *dabth al kitab* jika perawi memahami tulisan *Hadits* dalam suatu kitab dan mengetahui kesalahannya dengan baik. *Ibid.*

<sup>14</sup>Subhi al Salih, '*Ulum*, 128.

<sup>15</sup>As-Syafi'i, *ar-Risalah*, Vol 2, 26.

Berdasarkan definisi di atas, dapatlah diketahui bahwa syarat *syadz* adalah penyendirian dan perlawanan. Syarat *Hadits syadz* ini bersifat komulatif. Jadi, selama tidak terkumpul padanya dua unsur tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai *Hadits syadz*.<sup>16</sup> Pada umumnya, *muhadditsin* mengakuai bahwa *syadz* dan *illat Hadits* sangat sulit diteliti karena terletak pada *sanad* yang tampak *shahih* dan baru dapat diketahui setelah *Hadits* tersebut diteliti lebih mendalam.

### 5) Tidak Adanya *Illat*

Menurut bahasa, *illat* berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. Sedangkan *illat* menurut istilah adalah sebab tersembunyi yang merusak kualitas *Hadits*. Menurut Ali al Madani dan al Khatib, untuk mengetahui *illat Hadits* terlebih dahulu semua *sanad* yang berkaitan dengan *Hadits* yang diteliti, dihimpun sehingga dapat diketahui *syahid* dan *tabi'*. Mayoritas *illat Hadits* terjadi pada *sanad Hadits*. Pada umumnya *illat Hadits* berbentuk sebagai berikut:

- a) *Sanad* yang tampak muttasil dan *marfu'* ternyata muttasil namun *mauquf*.
- b) *Sanad* yang muttasil dan *marfu'* ternyata muttasil tapi *mursal*.
- c) Terjadi percampuran *Hadits* pada bagian *Hadits* lain.

---

<sup>16</sup>Subhi as Salih, 'Ulum, 197.

d) Terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena berjumlah lebih dari satu serta memiliki kemiripan nama sedangkan kualitas perawinya tidak sama-sama *tsiqah*.

Maka untuk meneliti sanad hadis dan mengetahui keadaan rawi demi memenuhi lima kriteria tersebut, dalam ilmu hadis dikenal sebuah cabang keilmuan yang disebut ilmu *rijāl al-ḥadīth*, yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para transmitter/rawi hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengungkap data-data para perawi yang terlibat dalam civitas periwayatan hadis dan dengan ilmu ini juga dapat diketahui sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para transmitter hadis tersebut.<sup>17</sup>

#### **a. Kriteria Kesahihan Matan Hadis**

Mayoritas ulama hadis sepakat bahwa penelitian matan hadis menjadi penting untuk dilakukan setelah sanad bagi matan hadis tersebut diketahui kualitasnya. Ketentuan kualitas ini adalah dalam hal kesahihan sanad hadis atau minimal tidak termasuk berat kedlaifannya.<sup>18</sup>

Apabila merujuk pada definisi hadis sahih yang diajukan Ibnu Al-Shalah, maka kesahihan matan hadis tercapai ketika telah memenuhi dua kriteria, antara lain:<sup>19</sup>

1. Matan hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan (*syadz*).

---

<sup>17</sup> Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6

<sup>18</sup> Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 123

<sup>19</sup> *Ibid.*, 124

**2. Matan hadis tersebut harus terhindar dari kecacatan ('illah).**

Maka dalam penelitian matan, dua unsur tersebut harus menjadi acuan utama tujuan dari penelitian.

Dalam prakteknya, ulama hadis memang tidak memberikan ketentuan yang baku tentang tahapan-tahapan penelitian matan. Karena tampaknya, dengan keterikatan secara *letterlijk* pada dua acuan diatas, akan menimbulkan beberapa kesulitan. Namun hal ini menjadi kerancuan juga apabila tidak ada kriteria yang lebih mendasar dalam memberikan gambaran bentuk matan yang terhindar dari *syadz* dan '*illat*. Dalam hal ini, Shaleh Al-Din Al-Adzlabi dalam kitabnya *Manhaj Naqd Al-Matan 'inda Al-Ulama Al-Hadits Al-Nabawi* mengemukakan beberapa kriteria yang menjadikan matan layak untuk dikritik, antara lain:<sup>20</sup>

1. Lemahnya kata pada hadis yang diriwayatkan.
2. Rusaknya makna.
3. Berlawanan dengan al-Qur'an yang tidak ada kemungkinan *ta'wil* padanya.
4. Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada pada masa nabi.
5. Sesuai dengan madzhab rawi yang giat mempropagandakan mazhabnya.
6. Hadis itu mengandung sesuatu urusan yang mestinya orang banyak mengutipnya, namun ternyata hadis tersebut tidak dikenal dan tidak ada yang menuturkannya kecuali satu orang.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 127

7. Mengandung sifat yang berlebihan dalam soal pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil.

Selanjutnya, agar kritik matan tersebut dapat menentukan kesahihan suatu matan yang benar-benar mencerminkan keabsahan suatu hadis, para ulama telah menentukan tolok ukur tersebut menjadi empat kategori, antara lain :<sup>21</sup>

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an.
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah.
4. Susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Dengan kriteria hadis yang perlu dikritik serta tolok ukur kelayakan suatu matan hadis di atas, dapat dinyatakan bahwa walaupun pada dasarnya unsur-unsur kaidah kesahihan matan hadis tersebut hanya dua item saja, tetapi aplikasinya dapat meluas dan menuntut adanya pendekatan keilmuan lain yang cukup banyak dan sesuai dengan keadaan matan yang diteliti.

## 2. Teori Kehujjahan Hadis

Terlepas dari kontroversi tentang kehujjahan hadis, para ulama dari kalangan ahli hadis, *fuqaha* dan para ulama *ushul fiqh* lebih menyepakati bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 128

Imam Auza'i malah menyatakan bahwa Al-Qur'an lebih memerlukan *sunnah* (hadis) daripada *sunnah* terhadap Al-Qur'an, karena memang posisi *sunnah* (hadis –Nabi Muhammad–) dalam hal ini adalah untuk menjelaskan makna dan merinci keumuman Al-Qur'an, serta mengikat apa yang mutlak dan mentaksis yang umum dari makna Al-Qur'an.<sup>22</sup> Allah SWT berfirman:

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. (النحل : ٤٤)

Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu (Muhammad SAW) secara berkala, agar kamu terangkan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan semoga mereka memikirkannya. (QS. An-Nahl: 44)

Ayat di atas menjadi salah satu dalil *naqly* yang menguatkan fakta bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW (sebagai penyampai *sunnah*/hadis), ketetapan, keputusan dan perintah beliau bersifat mengikat dan patut untuk diteladani. Bahkan menurut M.M. Azami, kedudukan tersebut adalah mutlak, tidak bergantung pada penerimaan masyarakat, opini ahli hukum atau pakar-pakar tertentu.<sup>23</sup>

Namun, penerimaan atas hadis sebagai hujjah bukan lantas membuat para ulama menerima seluruh hadis yang ada, penggunaan hadis sebagai hujjah tetap dengan cara yang begitu selektif, dimana salah satunya meneliti status hadis untuk kemudian dipadukan dengan Al-Qur'an sebagai rujukan utama.

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis as-Sunah*, Terj. Bahrin Abu bakar, Cetakan Ke-1 (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 43

<sup>23</sup> Azami, *Metodologi Kritik...*, 24

Seperti yang telah diketahui, hadis secara kualitas terbagi dalam tiga bagian, yaitu: hadis sahih, hadis hasan dan hadis dalaif. Mengenai teori keujjahan hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga macam hadis tersebut. Bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

#### a. Keujjahan Hadis Sahih

Menurut para ulama *ushuliyin* dan para *fuqaha*, hadis yang dinilai sahih harus diamalkan karena hadis sahih bisa dijadikan hujjah sebagai dalil *syara'*. Hanya saja, menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya sahih setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan agar terhindar dari kecacatan dan kegagalan.<sup>24</sup> Karena bagaimanapun juga, menurut ulama muhaddisin suatu hadis dinilai sahih, bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanad dan matannya sahih, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *thabaqat*.<sup>25</sup>

Namun bila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis sahih terbagi dalam dua bagian, yakni hadis *maqbul ma'mulin bihi* dan hadis *maqbul ghairu ma'mulin bihi*.

Dikatakan sebuah hadis itu hadis *maqbul ma'mulin bihi* apabila memenuhi kriteria sebagaimana berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91

<sup>25</sup> Rahman, *Ikhtisar...*, 119

<sup>26</sup> *Ibid.*, 144

1. Hadis tersebut *muhkam* yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa *syubhat* sedikitpun.
2. Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
3. Hadis tersebut *rajih* yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
4. Hadis tersebut *nasih*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sebaliknya, hadis yang masuk dalam kategori *maqbul ghoiru ma'mulin bihi* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain, *mutasyabbih* (sukar dipahami), *mutawaqqaf fih* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), *marjuh* (kurang kuat dari pada hadis *maqbul* lainnya), *mansukh* (terhapus oleh hadis *maqbul* yang datang berikutnya) dan hadis *maqbul* yang maknanya berlawanan dengan Al-Qur'an, hadis *mutawattir*, akal sehat dan *Ijma'* para ulama.<sup>27</sup>

#### **b. Kehujjahan Hadis Hasan**

Pada dasarnya nilai hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Istilah hadis yang dipopulerkan oleh Imam Al-Tirmidzi ini menjadi berbeda dengan status sahih adalah karena kualitas *dlabith* (kecermatan dan hafalan) pada perawi hadis hasan lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 145-147

<sup>28</sup> Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 229



Dalam hal kehujjahan hadis hasan para muhaddisin, ulama *ushul fiqh* dan para *fuqaha* juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap hadis sahih, yaitu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.<sup>29</sup> Hal itu lebih ditandakan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang akan digunakan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum.

### c. Kehujjahan Hadis Dlaif

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis dlaif. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama :<sup>30</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu Al-'Arabi.

Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan *fadha'il al-a'mal* dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salah satu yang membolehkan berhujjah dengan menggunakan hadis dlaif, namun dengan mengajukan tiga persyaratan<sup>31</sup>:

1. Hadis dlaif tersebut tidak keterlaluan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 233

<sup>30</sup> Rahman, *Ikhtisar...*, 229

<sup>31</sup> *Ibid.*, 230

2. Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh hadis dلائف tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (sahih dan hasan).
3. Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

### 3. Teori Pemaknaan

Bila sebelumnya telah disinggung tentang kriteria kesahihan matan hadis, maka pada bagian teori pemaknaan di sini akan dibahas lebih spesifik tentang pendekatan keilmuan yang digunakan sebagai komponen penelitian dalam meneliti matan.

Pada dasarnya, teori pemaknaan dalam sebuah hadis timbul tidak hanya karena faktor keterkaitan dengan sanad, akan tetapi juga disebabkan oleh adanya faktor periwayatan secara makna. Secara garis besar, penelitian matan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni dengan pendekatan bahasa dan dari segi kandungannya.<sup>32</sup> Tentu saja, hal ini tidak lepas dari konteks empat kategori yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penelitian matan hadis (sesuai dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat serta mencirikan sabda kenabian).

#### a. Pendekatan dari segi bahasa

Periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena matan hadis yang sampai ke tangan *mukhorrij* masing-masing telah melalui

---

<sup>32</sup> Yuslem, *Uhumul...*, 364

sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar budaya dan kecerdasan yang juga berbeda. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, penelitian matan dengan pendekatan bahasa perlu dilakukan untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif dan obyektif. Beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan bahasa ini adalah:

1. Mendeteksi hadis yang mempunyai lafadz yang sama

Pendeteksian lafadz hadis yang sama ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain<sup>33</sup>:

a. Adanya *Idraj* (Sisipan lafadz hadis yang bukan berasal dari Nabi SAW).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adanya *Idhthirab* (Pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan dilakukan *tarjih*).

c. Adanya *Al-Qalb* (Pemutarbalikan matan hadis).

d. Adanya penambahan lafadz dalam sebagian riwayat (*ziyādah al-tsiqāt*).

2. Membedakan makna hakiki dan makna majazi

Bahasa Arab telah dikenal sebagai bahasa yang banyak menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan majaz menurut ilmu *balaghah* lebih mengesankan daripada ungkapan makna hakiki. Dan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 368

Rasulullah juga sering menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya.

Majaz dalam hal ini mencakup majaz *lughawi*, *'aqli*, *isti'arah*, *kinayah* dan *isti'arah tamtsiliyyah* atau ungkapan lainnya yang tidak mengandung makna sebenarnya. Makna majaz dalam pembicaraan hanya dapat diketahui melalui *qarinah* yang menunjukkan makna yang dimaksud.<sup>34</sup>

Dalam ilmu hadis, pendeteksian atas makna-makna majaz tersebut termasuk dalam pembahasan ilmu *gharib al-hadīts*. Karena sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah bahwa ilmu *gharib al- hadīts* adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafadz-lafadz dalam matan hadis yang sulit dipahami karena jarang digunakan.<sup>35</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiga metode diatas merupakan sebagian dari beberapa metode kebahasaan lainnya yang juga harus digunakan seperti ilmu *nahwu* dan *sharaf* sebagai dasar keilmuan dalam bahasa Arab.

**b. Pendekatan dari segi kandungan makna melalui latar belakang turunnya hadis**

Mengetahui tentang sebab turunnya suatu hadis sangatlah penting, karena dengan mengetahui historisasi sebuah hadis, maka dapat dipahami setting sosial yang terjadi pada saat itu, sehingga dapat memberikan

---

<sup>34</sup> Qardhawi, *Studi Kritis...*, 185

<sup>35</sup> Rahman, *Iktisar...*, 321

pemahaman baru pada konteks sosial budaya masa sekarang dengan lebih komprehensif.

Dalam ilmu hadis, pengetahuan tentang historisasi turunnya sebuah hadis dapat dilacak melalui ilmu *Asbāb Al-Wurūd Al-Ḥadīth*. Cara mengetahuinya dengan menelaah hadis itu sendiri atau hadis lain, karena latar belakang turunnya hadis ini ada yang sudah tercantum di dalam hadis itu sendiri dan ada juga yang tercantum di hadis lain.<sup>36</sup>

Adanya ilmu tersebut dapat membantu dalam pemahaman dan penafsiran hadis secara obyektif, karena dari sejarah turunnya, peneliti hadis dapat mendeteksi lafadz-lafadz yang *'amm* (umum) dan *khassh* (khusus). Dari ilmu ini juga dapat digunakan untuk mentakhsiskan hukum, baik melalui kaidah "*al-ibratu bi khushūs al-sabāb*" (mengambil suatu *ibrah* hendaknya dari sebab-sebab yang khusus) ataupun kaidah "*al-ibratu bi 'umūm al-lafdz lā bi khushūs al-sabāb*" (mengambil suatu *ibrah* itu hendaknya berdasar pada lafadz yang umum bukan sebab-sebab yang khusus).<sup>37</sup>

Pemahaman historis atas hadis yang bermuatan tentang norma hukum sosial sangat diprioritaskan oleh para ulama *mutaakhirin*,<sup>38</sup> karena kehidupan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan hal ini tidak memungkinkan apabila penetapan hukum didasarkan pada satu peristiwa yang hanya bercermin pada masa lalu. Oleh karena itu, ketika

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 327

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Muhammad Zuhri, *Telaah Matan; Sebuah Tawaran Metodologis*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: LESFI, 2003), 87

**hadis tersebut tidak didapatkan sebab-sebab turunnya, maka diusahakan untuk dicari keterangan sejarah atau riwayat hadis yang dapat menerangkan tentang kondisi dan situasi yang melingkupi ketika hadis itu ada (disebut sebagai *sya'n al-wurud* atau *ahwal al-wurūd*).**

### BAB III

#### HADIS-HADIS NABI BERKENAAN TENTANG KEADILAN PEMBAGIAN WARIS BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

##### A. Data Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَالِدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ  
لِلْوَالِدَيْنِ فَتَسَخَّرَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَى  
وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ وَالرُّبْعَ  
وَالزَّوْجَ لَشَطْرٍ<sup>1</sup> وَالرُّبْعَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Ibnu Abbas, bahwasannya harta menjadi hak anak dan wasiat menjadi hak kedua orang tua maka Allah menghapusnya dengan sesuatu yang ia senangi, maka ia jadikan bagian lelaki seperti bagian dua orang perempuan dan menjadikan bagian (harta waris) orang tua masing-masing mendapatkan 1/6 dan bagi perempuan 1/8 atau 1/4 dan bagi suami 1/2 atau 1/4. (HR. Bukhari)

Hadits-hadits tentang pembagian harta waris antara lelaki dan perempuan dapat dijumpai dalam kitab berikut :

---

<sup>1</sup>Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhari*, juz 9. (Libanon : Dar Al-Fikr, 1981), h.280, Hadits ke-2542. Hadits ini di ulang sebanyak 3x dalam bab yang berbeda-beda pada kitab Shahih Al-Bukhari dengan urutan sanad yang sama.

رقم الحديث	الباب	الكتاب	المصدر	رقم
2542	لا وصية لوارث	الوصايا	صحيح البخاري	١
4212	قوله ولكم نصف ما ترك	تفسير القران	صحيح البخاري	٢
6242	ميراث الزوج مع الولد	الفرائض	صحيح البخاري	٣
3032	ميراث لكاللة	الفرائض	صحيح مسلم	٤
2022	ميراث البنين و البنات	الفرائض عن الرسول	سنن الترمذي	٥
2941 <sup>2</sup>	ومن سورة النساء	تفسير القان عن الرسول	سنن الترمذي	٦

## B. Analisa Hadis

### 1. Imam Al Bukhari

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ  
 ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ  
 لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ  
 وَجَعَلَ لِلْأُنثِيَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنُ وَالرُّبْعَ  
 وَلِلزَّوْجِ لَشَطْرَ والرُّبْعِ<sup>3</sup>

<sup>2</sup> AJ. Wensinck, *Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Hadits Al-Nabawi*, Juz 2, (Leiden. 1936), 120

<sup>3</sup> Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhari*, juz 9. ....



Dari Ibnu Abbas, bahwasanya harta menjadi hak anak dan wasiat menjadi hak kedua orang tua maka Allah menghapusnya dengan sesuatu yang ia senangi, maka ia jadikan bagian lelaki seperti bagian dua orang perempuan dan menjadikan bagian (harta waris) orang tua masing-masing mendapatkan 1/6 dan bagi perempuan 1/8 atau 1/4 dan bagi suami 1/2 atau 1/4. (HR. Bukhari)

- Urutan periwayat

Nama Perawi	Urutan Periwiyatan	Urutan Sanad
Ibnu Abbas (68 H)	I	V
Ato' bin Abi Robah (114 H)	II	IV
Abi Najih (131 H)	III	III
Waraqah' bin Umar	IV	II
Muhammad bin Yusuf (212 H)	V	I
Imam Bukhari (256 H)	Mukhorij al-Hadis	Mukhorrij al-Hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### a. Biografi tentang Imam Bukhari (194-256 H)

Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fiy al-Bukhari

Lahir pada hari Jum'at, tanggal 13 Syawal tahun 194 H (810 M)<sup>4</sup> di kota Bukhara<sup>5</sup>. Mulai menuntut ilmu sejak berusia dini (tahun 205 H). Saat masih kecil, beliau telah menghafal beberapa karya ulama. Beliau berguru kepada guru-guru di negeri itu. Kemudian pergi

<sup>4</sup> Muhammad Ajjaj al Khatib, *Usul al Hadis Ulumuh wa Mustalahuh* (Damaskus: Dar al Fikr, 1975), 309

<sup>5</sup> Bukhara adalah suatu kota di Uzbekistan, Pecahan Uni Sovyet, yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persia, India dan Tiongkok.

bersama ibu dan saudaranya ke Hijaz untuk beribadah haji, pada tahun 210 H. kemudian bermukim di madinah , lalu menyusun *At-Tarikh al-Kabir*, dan selalu berdekatan dengan makam Nabi SAW. Beliau menambah karya itu sebanyak dua kali pada akhir-akhir hayat beliau.

Pada akhir hayatnya, Imam Bukhari keluar menuju Khartank, suatu tempat berjarak dua farsakh dari Samarqand. Di sanalah beliau wafat pada malam Selasa tanggal 30 Ramadhan 256 H (870 M) dalam usia 62 tahun kurang 13 hari<sup>6</sup>

#### **b. Kitab Al-Jami` Ash-Shahih Al Bukhari.**

Imam Bukhari meninggalkan sekitar dua puluh karya bidang hadits. Ilmu-ilmunya dan tokoh-tokohnya serta ilmu-ilmu ke-Islaman lainnya. Yang terpopuler adalah *Al-Jami` ash-Shahih al-Musnad al-Mukhtashar min umur Rasulillah SAW. Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*. yang lebih dikenal dengan sebutan *Shahih al-Bukhari*.

Shahih Bukhari dianggap sebagai karya pertama yang memuat hadits *shahih* saja. Ibnu Shalah menetapkan bahwa bilangan hadits Al-Bukhariy yang tidak berulang-ulang ada 4000 buah hadits. Hitungan Ibnu Shalah ini diikuti An-Nawawiy.<sup>7</sup>

Kata Al-Hafidz: “ Mereka menetapkan demikian karena bertaklid terhadap Al-Hamawiy. Sesudah saya hitung baik-baik dengan cermat bahwa jumlah hadits al-Bukhari beserta yang berulang-ulang,

---

<sup>6</sup> Muhammad `Alwi al-Maliki, *Qowaidul Asasiyah Fi Ilmi Musthalakhil Hadits*, terj. M.Fadlil sa`id an-Nadwi (Surabaya: al-Hidayah, 2007), 130

<sup>7</sup> Menurut perhitungan Ibn Salah, dikutip oleh Abd al Muhsin Ibn Hamad al Abbad, *Isyruna Hadisan min Shahih Bukhari* (Madinah: al Salafiyah, 1980), 15

selain dari hadits mu`allaq dan mutabi` ada 7397 buah hadits dan yang tidak berulang-ulang ada 2602 buah. Jumlah yang mu`allaq ada 1341 buah. Jumlah yang mutabi` ada 344 buah. Jumlah seluruhnya 9082 hadits. Kedalam hitungan ini tidak masuk hadits-hadits mauquf dan hadits-hadits maqthu`. Al-Bukhari membagi kitabnya kedalam 97 kitab, 4550 bab.<sup>8</sup>

### c. *Jarh wa ta'dil* perawi hadis

Berikut ini penyajian dan penjelasan tentang kualitas para periwayat dan persambungan sanad antara seorang murid dengan gurunya. Penjelasan ini akan dimulai dari terakhir (Mukharrij al-Hadits) atau kolektor hadits sampai pada periwayat pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### 1. Imam al-Bukhari<sup>9</sup>

Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:

- Muhammad ibn Basyar menyebutnya sebagai *sayyidi fuqaha'*
- Abu bakar ibn Abi Syaibah dan Muhammad ibn Abdullah: belum pernah menjumpai ulama' hebat seperti al-Bukhari
- Muhammad ibn al-Nadhr al-Syafi'i: belum pernah menjumpai di Bashrah Syam, Hijjaz, dan Kufah, ulama' sehebat al-Bukhari.

<sup>8</sup> Menurut Hasbi ash Shiddieqy bab-nya berjumlah 3521. *Pokok-Pokok Ilmu Diroyah Hadis*, jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 208-211

<sup>9</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Tahdib al-Tahdib*, juz IX (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 44; (Biodata lengkap lihat halaman 52).

- Lambang periwayatan: حدثنا

## 2. Muhammad bin Yusuf<sup>10</sup>

Nama lengkap, Muhammad bin Yusuf bin Utsman. ia lahir sekitar tahun 120 H dan wafat pada tahun 212 H. Termasuk kategori perawi dari *thabaqoh* 9 (pengikut para tabi'in). Hadis-hadis Beliau diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, Ibnu Majah.

Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:

- Penilaian Ibnu Hajar :

ثقة فاضل

- Penilaian Ad Dzahabi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

محدث قيسارية

Lambang periwayatan: عَنْ

- Murid-muridnya :

**Imam Bukhari**, Ibrahim bin Muhammad, Ibrahim bin Mu'awiyah, Ibrahim bin Walid, Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Shalih, Ahmad bin Abdillah, dll.

- Guru-gurunya:

**Waraqah' bin Umar**, Aban bin Abdullah, Israil bin Yusuf

---

<sup>10</sup> Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizy, *Tahdib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, juz VIII (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 144

**Sa'labah bin Suhail, Jarir bin Hajim, Sufyan Tsauri, dll.**

### 3. Waraqa' bin Umar<sup>11</sup>

Nama lengkap, Waraqa' bin Umar bin Kalib al Yaskuri. Termasuk kategori perawi dari *thabaqoh* 7 (dari kalangan dewasa para pengikut tabi'in). Hadis-hadis Beliau diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, Ibnu Majah.

**Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:**

- Penilaian Ibnu Hajar :

صديق

- Penilaian Ad Dzahabi :

الحافظ ، صديق صالح

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Lambang periwayatan: عَنْ**

- Murid-muridnya :

**Muhammad bin Yusuf al Faryabi, Adam bin Abi Ilyas, Su'bah bin Hajaj, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Namir Ali bin Qadim, dll.**

- Guru-gurunya:

**Abdullah bin Abi Najih, Ismail bin Abi Kholid, Jabir bin Yazid, Zaid bin Aslam, Sulaiman bin A'mas, Abdullah bin Dinar, dll.**

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 167

#### 4. Abi Najih<sup>12</sup>

Nama lengkap, Abdullah bin Abi Najih. ia wafat pada tahun 131 H. Termasuk kategori perawi dari *thabaqoh* 6 (tabi'in kecil). Hadis-hadis Beliau diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, Ibnu Majah.

Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:

- Penilaian Ibnu Hajar :

ثقة

- Penilaian Ad Dzahabi :

وثقه النسائي

Lambang periwayatan: عَنْ

- Murid-muridnya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Warqa' bin Umar, Muhammad bin Muslim, Muhammad bin Ishaq, Umar bin Syuab, Umar bin Abi Salim, Su'bah bin Hajaj, dll.**

- Guru-gurunya:

**Atao' bin Abi Robah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Katsir, Amru bin Dinar, Mujahid bin Jabar, Ibrahim bin Abi Bakar, dll.**

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 189

5. Ato'<sup>13</sup>

Nama lengkap, Ato' bin Abi Robah. ia wafat pada tahun 114 H. Termasuk kategori perawi dari *thabaqoh* 3 (golongan tabiiin menengah). Hadis-hadis Beliau diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, Ibnu Majah.

Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:

- Penilaian Ibnu Hajar :

ثقة فقيه فاضل

- Penilaian Ad Dzahabi :

أحد الأعلام

Lambang periwayatan: عَنْ

• Murid-muridnya :

**Abdullah bin Abi Najih al Maki**, Andurrahman bin Habib, Abdul Aziz bin Rafi', Hatim bin Abi Shogirah, Ja'far bin Muhammad, Ayub bin Musa, dll.

• Guru-gurunya:

**Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas)**, Ubaid Amir, utsman bi Affan, Urwah bin Zubair, Umar bin Abi Salamah, Muawiyah bin Abi Sufyan, dll.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 122

## 6. Ibnu Abbas<sup>14</sup>

Nama lengkap, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf al Quraisy al Hasyim Abu Abbas al Madani. ia wafat pada tahun 68 H. Termasuk kategori perawi dari *thabaqoh* 1 (Sahabat Nabi). Hadis-hadis Beliau diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, Ibnu Majah.

Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:

- Penilaian Ibnu Hajar : صحابى
- Penilaian Ad Dzahabi : صحابى ( قال : ترجمان

( القرآن )

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lambang periwayatan: عَنْ

- Murid-muridnya :

Ato' bin Abi Robah, Abdul Aziz bin Rofi', Ibrahim bin Abdullah, Ishaq bin Abdullah, Ismail bin Abdurrahman, Abu Shalih bi Dami Maula, dll.

- Guru-gurunya:

Rasulullah SAW, Abi Ibnu Ka'ab, Usamah bin Zaid, Buraidah bin Hasib, Tamim al Darri, Abas bin Abdul Muthalib, dll.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, 55



#### d. Kualitas Sanad Hadis

Dari hasil penelusuran sanad hadis yang tercantum dalam kitab Shahih Bukhari, didapat urutan perawinya yaitu: *Rasulullah SAW, Ibnu Abbas (W.68 H), Ato' bin Abi Robah (W.114 H), Abi Najih (W.131 H), Waraqa' bin Umar (tanpa tahun), Muhammad bin Yusuf (W.212 H), Imam Bukhari (W.256 H)*. Maka, hadis ini bisa dinyatakan sebagai hadis yang **Shahih Sanad-nya**.

## 2. Imam Muslim

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ  
 قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ  
 رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَزَلَّتْ:

{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ }<sup>15</sup>

Dari jabir bin Abdillah, beliau berkata: bahwa Rasulullah bersama Abu Bakar menjenguk saya, ketika saya sedang sakit, ketika itu saya tidak sadar (pingsan), kemudian nabi SAW wudlu, selanjutnya air wudlu nabi dicipratkan kepada muka saya, maka sadarlah saya, dan saya bertanya: “bagaimana saya membagi harta saya? Maka turunlah ayat (al Nisa’ 11). (HR. Muslim)

<sup>15</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 8, hal.341, Hadits ke-3032 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Hadits ini merupakan sebuah hadits yang menjadi salah satu riwayat *asbab al Nuzul* Alquran surat al Nisa: 11.

- Urutan periwayat

Nama Perawi	Urutan Periwayanan	Urutan Sanad
Jabir bin Abdillah (70 H)	I	V
Muhammad bin Munkadir (130 H)	II	IV
Ibnu Juraiz (150 H)	III	III
Hajaj bin Muhammad (206 H)	IV	II
Muhammad bin Hatim bin Maimun (235 H)	V	I
Imam Muslim (261 H)	Mukhorij al-Hadis	Mukhorrij al-Hadis

a. **Biografi Imam Muslim**

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M<sup>16</sup> dan wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H = 875 M.<sup>17</sup> Imam Muslim bernama lengkap Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan *Maa Wara'a an Nahr*, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar.

---

<sup>16</sup> Berbagai Referensi lain menyatakan beliau lahir tahun 204 atau 206 H

<sup>17</sup> Dosen IAIN Yogya, *Studi Kitab.....*, 62

Imam Muslim yang dikenal sangat tawadhu' dan wara' dalam ilmu itu telah meriwayatkan puluhan ribu hadits. Menurut Muhammad Ajaj Al Khatib, guru besar hadits pada Universitas Damaskus, Syria, hadits yang tercantum dalam karya besar Imam Muslim, *Shahih Muslim*, berjumlah 3.030 hadits tanpa pengulangan. Bila dihitung dengan pengulangan, katanya, berjumlah sekitar 10.000 hadits. Sementara menurut Imam Al Khuli, ulama besar asal Mesir, hadits yang terdapat dalam karya Muslim tersebut berjumlah 4.000 hadits tanpa pengulangan, dan 7.275 dengan pengulangan. Jumlah hadits yang beliau tulis dalam *Shahih Muslim* itu diambil dan disaring dari sekitar 300.000 hadits yang beliau ketahui. Untuk menyaring hadits-hadits tersebut, Imam Muslim membutuhkan waktu 15 tahun.

#### **b. Kitab Shahih Muslim**

Imam Muslim memiliki jumlah karya yang cukup penting dan banyak. Namun yang paling utama adalah karyanya, *Shahih Muslim*. Dibanding kitab-kitab hadits shahih lainnya, kitab *Shahih Muslim* memiliki karakteristik tersendiri, dimana Imam Muslim banyak memberikan perhatian pada ekstraksi yang resmi. Beliau bahkan tidak mencantumkan judul-judul setiap akhir dari satu pokok bahasan. Disamping itu, perhatiannya lebih diarahkan pada *mutaba'at* dan *syawahid*.

Berdasarkan hitungan Muhammad Fuad Abdul Baqi, kitab Shahih Muslim memuat 3.033 hadits. Metode penghitungan ini tidak didasarkan pada sistem isnad sebagaimana dilakukan ahli hadits, namun beliau mendasarkannya pada subyek-subyek. Artinya jika didasarkan isnad, jumlahnya bisa berlipat ganda.

**c. *Jarh wa ta'dil* perawi hadis**

Berikut ini penyajian dan penjelasan tentang kualitas para periwayat dan persambungan sanad antara serong murid dengan gurunya. Penjelasan ini akan dimulai dari terakhir (Mukharrij al-Hadits) atau kolektor hadits sampai pada periwayat pertama.

**1. Imam Muslim<sup>18</sup>**

**Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Ibn Hatim: *Tsiqah*
- Muhammad Abdul Wahab al-Fara'i ; Muslim merupakan pemimpin manusia dan tinggi ilmunya, dan tidak ada yang dikerjakan kecuali kebaikan.,

Lambang periwayatan: حدثنا

**2. Muhammad bin Hatim<sup>19</sup>**

Nama lengkap, Muhammad bin Hatim bin Maimun Al Bahdadi Al Qati'i. ia wafat sekitar tahun 235 H atau 236 H dan

---

<sup>18</sup> Al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, juz 10..., 115-116; (Biografhi lengkapnya bisa di lihat pada hal 64)

<sup>19</sup>*Ibid.*, 233

termasuk kategori perawi dari thabaqoh 10 ( كبار الآخذين عن تبع )

( الأتباع ). Hadis-hadis Beliau diriwayatkan oleh Imam Al

Bukhari dan Muslim

Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:

- Penilaian Ibnu Hajar : صدوق ربما وهم
- Penilaian Ad Dzahabi : وثقه الدارقطني و غيره,  
يحيى بن معين يقول : محمد بن حاتم بن ميمون كذاب .

Lambang periwayatan: حَدَّثَنِي

- Murid-muridnya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Imam Muslim, Abu Daud, Ahmad bin Hasan, Ahmad bin Jiyad, Hasan bin Sufyan, Abdullah bin Shaleh, dll.**

- Guru-gurunya :

**Hajaj bin Muhammad al Musis, Zaid bin Habab, Abdullah bin Idris, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Namr, Afan bin Muslim, dll.**

### 3. Hajaj bin Muhammad Al Musis<sup>20</sup>

Nama lengkap, Hajaj bin Muhammad Al Musis. ia wafat sekitar tahun 206 H dan termasuk kategori perawi dari

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, 247

*Thabaqoh* 9 (من صغار أتباع التابعين). Hadis-hadis Beliau

diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Nasa'i, Ibnu Majah.

**Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:**

- Penilaian Ibnu Hajar :

ثقة ثبت

- Penilaian Ad Dzahabi :

الحافظ

Lambang periwayatan: حَدَّثَنَا

• Murid-muridnya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id **Ahmad bin Hajaj bin Muhammad al Masis, Ahmad** digilib.uinsby.ac.id

bin Muhammad bin Hanbal, Abu Ma'mur Ismail bin Ibrahim, Ayub bin Muhammad al Wajani, Hajaj bin Yusuf, Hasan bin Ismail, dll.

• Guru-gurunya:

**Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraiz, Abdurrahman bin Abdullah, Abdul Malik bin Abdul Aziz, Al Laits bin Saad, Israil bin Yusup, Syarik bin Abdullah, dll.**

#### 4. Ibnu Juraiz<sup>21</sup>

Nama lengkap, Abdul Malik Bin Abdul Aziz Bin Juraiz Al Quraisy. ia wafat sekitar tahun 150 H dan termasuk kategori perawi dari *Thabaqoh* 6 ( من الذين عاصروا ) (صغار التابعين). Hadis-hadis Beliau diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, Ibnu Majah.

Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:

- Penilaian Ibnu Hajar :  
ثقة فقيه فاضل
- Penilaian Ad Dzahabi :

Lambang periwayatan: حَدَّثَنَا

- Murid-muridnya:

**Hajaj bin Muhamad bin Musis, Ja'far bin Aun, Ismail bin Jiyad, Ismail bin Alayah, Tsur bin Yazid, Hamad bin Salamah, dll.**

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, 228

- **Guru-gurunya:**

**Muhammad bin Munkadir, Muhammad bin Muslim bin Sahab, Muhammad bin Tolhah, Amru bin Muslim, Umar bin Ato', Qasim bin Yazid, dll.**

### 5. Muhammad bin Munkadir<sup>22</sup>

Nama lengkap, Abdul Muhammad bin Munkadir bin Abdullah bin Hadir. ia wafat sekitar tahun 130 H dan termasuk kategori perawi dari *Thabaqoh 3* ( من الوسطى من التابعين). Hadis-hadis Beliau diriwayatkan oleh Bukhari,

Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, Ibnu Majah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:**

- Penilaian Ibnu Hajar : ثقة
- Penilaian Ad Dzahabi : إمام

Lambang periwayatan: أَخْبَرَنِي

- **Murid-muridnya:**

**Ibnu Juraiz, Ibrahim bin Abi Bakar, Ismail bin Rafi', Ja'far bin Sulaiman, Daud bin Bakar, Ruh bin Qasim.**

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, 245



- **Guru-gurunya:**

**Jabir bin Abdillah, Anas bin Malik, Ibrahim bin Abdillah, Rabiah bin Abdullah, Said bin Abdurrahman, Abdullah bin Hanin, dll.**

## 6. Jabir bin Abdillah<sup>23</sup>

Nama lengkap, Jabir bin Abdillah bin Amru bin Haram al Anshori al Jajrazi al Salami. ia wafat sekitar tahun 70 H dan termasuk kategori perawi dari *Thabaqoh 1* (صحابی). Hadis-hadis Beliau diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, Ibnu Majah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:

- Penilaian Ibnu Hajar : صحابی
- Penilaian Ad Dzahabi : ( قال : عقبی ) صحابی

Lambang periwayatan: عَنْ

- **Murid-muridnya:**

**Muhammad bin munkadir, Wahab bin Manbah, Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Jabir, Muhammad bin Ibad, Amru bin Aban, dll.**

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 227

- **Guru-gurunya:**

**Rasulullah SAW, Khalid bin Walid, Ali bin abu Tholib, Umar bin Khatob, Muad bin Jabal, Abu Bakar Syidik, dll.**

**d. Kualitas Hadis**

Dari hasil penelusuran sanad hadis yang tercantum dalam kitab Shahih Muslim, didapat urutan perawinya yaitu: *Rasulullah SAW, Jabir bin Abdillah (W.70 H), Muhammad bin Munkadir (W.130 H), Ibnu Juraiz (W.150 H), Hajaj bin Muhammad (W.206 H), Muhammad bin Hatim bin Maimun (W.235 H), Imam Muslim (W.261 H)*. Maka, hadis ini bisa dinyatakan sebagai hadis yang **Shahih Sanad-nya.**

**3. Imam At Turmuzi**

سنن الترمذي

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ فِي بَيْتِي سَلَمَةً فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهُ كَيْفَ أَقْسِمُ  
مَالِي بَيْنَ وَلَدِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا فَتَزَلْتُ

{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ }<sup>24</sup>

Dari jabir bin Abdillah: Datang menjengukku Nabi Muhammad SAW karena saya sedang sakit di Bani Salamah dan saya bertanya kepada Nabi; “bagaimana saya membagi harta kepada anak-anak saya jika terjadi suatu hal terhadap saya? Maka turunlah ayat (al Nisa’ 11). (HR. Al Turmudzi)

### سنن الترمذي

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمَّا أَقْبَتُ قُلْتُ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَسَكَتَ عَنِّي حَتَّى نَزَلَتْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ }<sup>25</sup>

Dari jabir bin Abdillah, beliau berkata: bahwa Rasulullah menjenguk saya, ketika saya sedang sakit, ketika itu saya tidak sadar (pingsan), setelah sadar saya bertanya: “bagaimana saya membagi harta saya? Maka Nabi terdiam sejenak dan turunlah ayat (al Nisa’ 11). (HR. Al Turmudzi)

#### • Urutan periwayatan

Nama Perawi	Urutan Periwaiyatan	Urutan Sanad
Jabir bin Abdullah (70 H)	I	V
Muhammad bin Munkadir (130 H)	II	IV
Umar bin Qoeis (TT) & Ibnu	III	III

<sup>24</sup> Abu Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, juz 7 ( Beirut : Dar – Al-Fikr, tanpa tahun ), 444 hadis ke-2022

<sup>25</sup> *Ibid.*, juz 10, hal.277, hadits ke-2941

Uyainah (198 H)		
Abdurrahman (200 H) & Yahya (203 H)	IV	II
Abd bin Hamid (249 H)	V	I
Imam Turmudzi (279 H)	Mukhorij al-Hadis	Mukhorrij al-Hadis

### a. Biografi Imam At Turmudzi

At-Turmudzi mempunyai nama lengkap Abu 'Isa Muhammad bin Saurah ibn al-Dahhak al-Sulami al-Bughi at-Turmudzi,<sup>26</sup> lahir di wilayah utara sungai Jihun (Amudariyah) pada kota kecil disebelah kota Iran yang dikenal dengan turmuz atau tirmiz,<sup>27</sup> pada Tahun 209 H (824 M) dan wafat pada malam Senin tanggal 13 Rajab 279 H (892 M) dengan usia 70 Tahun di kota kelahirannya.<sup>28</sup> At-Turmuzi mempunyai pribadi yang mudah terenyuh sehingga dalam hidupnya banyak meneteskan air mata hingga pada akhir hayatnya at-Turmuzi mengalami kebutaan.

Nama at-Turmuzi atau Tirmizi dinisbatkan pada kota kelahirannya, dia lebih populer dalam periwayatan hadits dengan nama Abu Isa, hal ini dilakukan karena untuk penamaan at-Tirmidzi banyak ditemukan ulama-ulama yang mempunyai nama yang sama, seperti: Abu Ahmad bin al-Hasan, yang populer dengan *kunya* (julukan) al-

<sup>26</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tazhib al-Tazhib*, juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 378

<sup>27</sup> Pendapat al-Hafidz al-Zahabi dengan berlandaskan pada riwayat mutawattir, kata *Tirmiz* dibaca dengan *harakat kasrah pada ta' dan mimnya*, pendapat lain menjelaskan bahwa *Tirmiz* juga bisa dibaca *Turmuz* atau Tarmaz. Lihat. Mummad al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwazi, Muqaddimah.*, 341.

<sup>28</sup> Hasjim Abbas, *Kodifikasi Hadis dalam Kitab Mu'tabar* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2003), 70

Tirmizi al-Kabir, kemudian ulama pengarang kitab yang dinilai *zuhud*, *hafiz* yaitu al-Hakim al-Tirmizi Abu Abdullah Muhammad ‘Ali bin al-Hasan bin Basyar dan populer dengan nama al-Hakim al-Tirmizi.<sup>29</sup>

Dedikasi Imam at-Turmudzi dalam studi hadis tidak dapat diragukan lagi hal ini sepadan dengan guru-gurunya antara lain: Quthaibah bin Sa’ad al-Saqafi, Abu Mus’ab, Ishaq bin Musa, Sufyan bin Waki’, Muhammad ibn al-Musanna, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam abu Dawud, al-Darimi, dan lain-lain, hal ini dilakukan at-Turmudzi dalam studinya ditiga kota yakni Khurasan, Iraq dan Hijaz,<sup>30</sup> at Turmudzi juga mempunyai murid-murid yang menjadi ulama besar dibidang hadis yang terkenal yaitu: Ahmad bin Abdullah al-Marwazi, Muhammad bin Mahbub (perawi utama al-Jami’ al-Turmudzi), Ahmad bin Yusuf al-Naafi, Imam al-Harawi dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **b. Kitab Sunan At Turmudzi**

Diantara karya-karyanya tersebut yang paling monumental adalah *Sunan al Turmudzi* atau *al-Jami’ al-Shahih*. Judul lengkap dari *Al-Jami’ al-Shahih* adalah *al-Jami’ al-Mukhhtasar min al-Sunan ‘an Rasulillah*,<sup>31</sup> meski demikian lebih terkenal dengan *Sunan al-Turmudzi*. Ketika nama al-Shahih melekat pada kitab karya Imam at-Turmudzi, hal ini menimbulkan reaksi kritik dikalangan ulama, adalah Ibnu Katsir yang menyatakan pemberian nama itu tidak tepat dan

---

<sup>29</sup> Muhammad al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwazi bi Syarh Jami’ al-Turmudzi*, Juz 1 (Mesir: Ba’at al-Madani, 1963), 354-346

<sup>30</sup> Hasjim Abbas, *Kodifikasi Hadis...*, 70

<sup>31</sup> Muhammad Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwazi...*, 361

terlalu gegabah, sebab dalam kitab *al-Jami' al-Shahih* tidak memuat hadits-hadits shahih saja, akan tetapi di dalamnya juga memuat hadits-hadits *hasan*, *dlai'f*, dan *munkar*, walaupun at Turmuzi memberikan komentar tentang sebab-sebab kelemahannya dan kemunkarannya. Secara keseluruhan kitab *Sunan al Turmuzi* terdiri dari 5 juz, 2376 bab, dan 3956 unit hadis.

### c. Jarh wa ta'dil perawi hadis

Berikut ini penyajian dan penjelasan tentang kualitas para periwayat dan persambungan sanad antara seorang murid dengan gurunya. Penjelasan ini akan dimulai dari terakhir (Mukharrij al-Hadits) atau kolektor hadits sampai pada periwayat pertama.

#### 1. Imam At-Turmudzi<sup>32</sup>

Pernyataan kritikus hadits tentang pribadinya:

- b. Ibnu Hibban menjelaskan bahwa at Turmuzi adalah seorang penghimpun dan penyampai hadits sekaligus pengarang kitab juga *Tsiqqah*.
- c. Al-Khalili berkata at Turmuzi adalah seorang *Tsiqqah Mutafaq 'alaih* (diakui oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim).
- d. Ibnu Fadil menjelaskan, at Turmuzi adalah ulama yang paling berpengetahuan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tazhib al-Tazhib*..., 378; (biografi lengkapnya dapat di lihat pada hal 76).

<sup>33</sup> *Ibid*, 388-390

e. Lambang periwayatan menggunakan حَدَّثَنَا

2. Abd bin Hamid<sup>34</sup>

Nama lengkap, Abd bin Hamid bin Nasr al Kasy yang terkenal dengan sebutan al Kassyi. ia wafat sekitar tahun 249 H dan termasuk kategori perawi dari *Thabaqoh* 11 (أوساط الآخذين). Hadis-hadis Beliau diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Turmudzi.

Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:

- Penilaian abu Hatim bin Hibban : الثقات

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Penilaian Imam Bukhari : Banyak para perawi

yang meriwayatkan darinya. Diantaranya:

Muadz bin Illa', Nafi', Abdul Hamid, dll.

Mereka menyatakan banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Hamid.

Lambang periwayatan: حَدَّثَنَا

• Murid-muridnya:

**Imam Turmudzi, Imam Muslim, Ibrahim bin Khozim, Abu Said Khatim, Hasan bin Fadil, Abu Abdillah Sulaiman, dll.**

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 377

- **Guru-gurunya:**

**Abdurrahman bin Sa'id, Yahya bin Adam, Yahya bin Ishaq, Yahya bin Abdul Hamid, Abdurrahim bin Abdurrahman, Abdurrahim bin Harun, dll.**

1. **Abdurrahman bin Sa'id dan Yahya bin Adam<sup>35</sup>**

- a. **Nama lengkap, Abdurrahman bin Abdullah bin Sa'id bin Usman. ia wafat sekitar tahun 200 H dan termasuk kategori perawi dari *Thabaqoh* 10 ( كبارالآخذين عن تبع ) (الأتباع). Hadis-hadis Beliau diriwayatkan oleh Bukhari,**

**Muslim, Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Majah, dan Turmudzi.**

**Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:**

- **Penilaian al Mizi : صدوق ، كان رجلا صالحا**
- **Penilaian Ibnu Hibban : الثقات**

**Lambang periwayatan: أَخْبَرَنَا**

- **Murid-muridnya:**

**Abd bin Hamid, Usman bin Muhammad, Isa bin Muhammad, Muhammad bin Hamid, Muhammad bin Ziad, Abu Amru Abdul Aziz, dll.**

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 389



- **Guru-gurunya:**

**Amru bin Abi Qaeis, Abdullah bin Sa'id, Abdurrahman bin Abdullah, Umar bin Harun, Amru bin Abi Qaeis, Abu Hamjah bin Maimun, dll.**

**b. Nama lengkap, Yahya bin Adam bin Sulaiman al Quraish. ia wafat sekitar tahun 203 H dan termasuk kategori perawi dari *Thabaqoh* 9 (من صغار أتباع التابعين).**

**Hadis-hadis Beliau diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Majah, dan Turmuzi.**

**Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:**

- **Penilaian Abu Ubaid al Ajari :**

سئل أبو داود عن معاوية بن هشام و يحيى بن آدم ،  
فقال : يحيى واحد الناس .

- **Penilaian Abu Hatim : ثقة : هو :**

- **Penilaian Ya'qub bin Syaibah: ثقة كثير**

الحديث

**Lambang periwayatan: حَدَّثَنَا**

- Murid-muridnya:

**Abd bin Hamid, Abdul Ali bin Wasil, Ubaid bin Syais Ali bin Muhammad, Ali bin Madani, Abidah bin Abdullah, dll.**

- Guru-gurunya:

**Sofyan bin Uyainah, Sofyan Tsauri, Sulaiman bin Mughirah, Syarik bin Abdullah, Abdullah bin Idris, Abdullah bin Usman, dll.**

## 2. Amru bin Abi Qoeis dan Ibnu Uyainah<sup>36</sup>

### a. Nama lengkap, Amru bin Abi Qoeis al Rozi al Azraqi al

**Kufi. termasuk kategori perawi dari *Thabaqoh* 8 ( من**  
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**الوسطى من أتباع التابعين**). Hadis-hadis Beliau diriwayatkan

oleh Bukhari, Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Majah, dan Turmudzi.

**Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:**

- Penilaian Abu Daud :  
في حديثه خطأ، و قال في موضع آخر : لا بأس به .
- Penilaian Ibnu Hibban : الثقات

**Lambang periwayatan: عَنْ**

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 397

- **Murid-muridnya:**

**Abdurrahman bin Abdullah bin Sa'id, Abdullah bin Jahm, Sahal bin Abdurrahman, Abdul Shomad bin Abdul Aziz, Muhammad bin sa'id bin sabiq, Harun bin Mughirah, dll.**

- **Guru-gurunya:**

**Muhammad bin Munkadir, Muhammad bin Abdurrahman, Muslim bin Salim, Mughirah bin Muqsim, Mansyur bin Mu'tamar, Maisyarah bin Habib, dll.**

**b. Nama lengkap, Sufyan bin Uyainah. ia wafat sekitar tahun 198 H dan termasuk kategori perawi dari**

***Thabaqoh 8* (من الوسطى من أتباع التابعين). Hadis-hadis**

**Beliau diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Majah, dan Turmudzi.**

**Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:**

- **Penilaian Ahmad bin Abdullah :**

**سفيان بن عيينة كوفي ثقة ، ثبت في الحديث**

- **Penilaian Abdurrahman bin Basyir :**

**: سمعت سفيان يقول : زعموا أن الزهري قال :**

ما رأيت طالبا لهذا الأمر أصغر سنا منه — يعني سفیان — .

Lambang periwayatan: عَنْ

- Murid-muridnya:

**Yahya bin Adam, Abu Walid Hasyim, Hisyam bin Amar, Waki' bin Jarah, Wahab bin Bayan, Yahya bin Hakim, dll.**

- Guru-gurunya:

**Muhammad bin Munkadir, Muhammad bin Amru, Muhammad bin Muslim, Muslim bin Abi Murim, Muslim al Mala'I, Muslim bin Salim, dll.**

### 3. Muhammad bin Munkadir<sup>37</sup>

Nama lengkap, Abdul Muhammad bin Munkadir bin Abdullah bin Hadir. ia wafat sekitar tahun 130 H dan termasuk kategori perawi dari *Thabaqoh* 3 ( من الوسطى من (التابعين)). Hadis-hadis Beliau diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, Ibnu Majah.

Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:

- Penilaian Ibnu Hajar : ثقة

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 328

- Penilaian Ad Dzahabi : إمام

Lambang periwayatan: عَنْ dan سَمِعْتُ

- Murid-muridnya:

**Ibnu Juraiz, Ibrahim bin Abi Bakar, Ismail bin Rafi', Ja'far bin Sulaiman, Daud bin Bakar, Ruh bin Qasim, dll.**

- Guru-gurunya:

**Jabir bin abdillah, Anas bin Malik, Ibrahim bin Abdillah, Rabiah bin Abdullah, Said bin Abdurrahman, Abdullah bin Hanin,dll.**

## 6. Jabir bin Abdillah<sup>38</sup>

Nama lengkap, Jabir bin Abdillah bin Amru bin Haram al Anshori al Jajrazi al Salami. ia wafat sekitar tahun 70 H dan termasuk kategori perawi dari *Thabaqoh* 1 (صحابي). Hadis-hadis Beliau diriwayatkan oleh Bukhari,

Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, Ibnu Majah.

Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:

- Penilaian Ibnu Hajar : صحابي

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 321

- Penilaian Ad Dzahabi : : صحابي ( قال )

( عقبى )

Lambang periwayatan: قال

- Murid-muridnya:

**Muhammad bin munkadir, Wahab bin Manbah, Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Jabir, Muhammad bin Ibad, Amru bin Aban, dll.**

- Guru-gurunya:

**Rasulullah SAW, Khalid bin Walid, Ali bin abu Tholib, Umar bin Khatob, Muad bin Jabal, Abu Bakar Syidik, dll.**

#### **d. Kualitas Hadis**

Dari hasil penelusuran sanad hadis yang tercantum dalam kitab Shahih Muslim, didapat urutan perawinya yaitu: *Rasulullah SAW, Jabir bin Abdillah (W.70 H), Muhammad bin Munkadir (W.130 H), Umar bin Qoeis (TT), Abdurrahman (200 H), Abdullah bin Hamid (249 H), Imam Turmudzi (279 H).* dan dari Jalur Lain: *Rasulullah SAW, Jabir bin Abdillah (W.70 H), Muhammad bin Munkadir (W.130 H), Ibnu Uyainah (198 H), Yahya (203 H), Abdullah bin Hamid (249 H), Imam Turmudzi (279 H).* Maka, hadis ini bisa dinyatakan sebagai hadis yang **Shahih Sanad-nya**.

Abu Isa berpendapat bahwa hadis ini berkwalitas **Hasan Shahih**. Karena diriwayatkan tidak hanya dari satu jalur. Yaitu juga pada jalur: **Dari Muhammad bin Munkadir berkata Fadl bin Shobah al Bagdad berkata Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Munkadir dari Jabir dari Rasulullah SAW.**<sup>39</sup>

### C. I'tibar dan Skema Sanad Hadis

Setelah dilakukan pengumpulan data hadis melalui metode *takhrij al-hadits* dan mengetahui secara singkat *al-jarh wa al-ta'dil* dari tiap perawi, maka untuk penelusuran persambungan sanad hadis perlu dilakukan I'tibar sekaligus pembuatan skema sanad. Seperti yang telah tersebut pada bab pertama bagian metode penelitian, kegiatan I'tibar merupakan salah satu tahapan yang harus ditempuh dalam penelitian hadis sebagai upaya pengumpulan periwayat dari hadis yang diteliti, sehingga dapat diketahui *syahid* dan *muttabi'* baik dilihat dari sisi jalur periwayatan maupun keseluruhan skema sanad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena metode penelitian hadis ini menggunakan metode Hadis Maudlu'i, maka berikut ini akan dipaparkan skema sanad dari jalur periwayatan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan at Turmuzi.

---

<sup>39</sup> Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, juz 12, hal.452 ( Program CD Maktabah Syamilah)

### Skema sanad Imam Al Bukhari



D.1 Gambar 1


### Skema sanad dari jalur Imam Al Bukhari



Dalam skema sanad dari jalur Imam Bukhari yang ditunjukkan oleh Gambar 1, diketahui bahwa Ibnu Abbas adalah periwayat pertama tunggal (generasi sahabat), sehingga pada jalur sanad ini tidak ditemukan *syahid*. Demikian juga pada posisi periwayat kedua, tidak ditemukan *muttabi'* bagi Ato'. Begitu juga pada jalur seterusnya yaitu Abi Najih, Warqo', dan Muhammad bin Yusuf, tidak pula ditemukan *muttabi'* yang menyertai mereka atau meriwayatkan bersama mereka. Sehingga hadis ini bisa digolongkan kepada Hadis Ahad yang Shahih.

Selanjutnya akan ditampilkan juga skema sanad dari pendukung hadis, yang dibatasi dari *kutub al-sittah*. Setelah skema sanad tiap pendukung, ditampilkan pula gabungan skema sanad untuk mengetahui *syahid* dan *muttabi'* dari tiap hadis yang mendukung pada setiap periwayatan.


### Skema sanad Imam Muslim



D.2 Gambar 2

Skema sanad dari jalur Imam Muslim


### Skema sanad Imam Al Turmudzi



D.3 Gambar 3

Skema sanad dari jalur Imam Al Turmudzi

### Sanad Gabungan Muslim dan Turmudzi



D.4 Gambar 4

Skema sanad gabungan dari jalur Muslim dan Al Turmudzi

Apabila dilihat dari skema keseluruhan pada Gambar 4, nampak bahwa hadis tentang *asbab al nuzul* ayat al Quran Surat al Nisa berkenaan tentang *mawarits*, terbukti pada masa sahabat, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Jabir bin Abdullah sendiri. Demikian pula pada masa *tabi'in*, diketahui hanya Muhammad bin Munkadir saja yang menerima hadis tersebut dari Jabir bin Abdullah.

Pada masa *tabi' tabi'in*, dilihat dari jalur sanad Imam Muslim selaku hadis yang diteliti, selain Ibnu Juraiz diketahui ada 2 (dua) *muttabi'* yang juga meriwayatkan hadis tersebut dari Muhammad bin Munkadir, mereka adalah : Ibnu Uyainah dan Amru bin Qoeis. Dan dalam masa *tabi' tabi' tabi'in* selanjutnya, nampak Hajaj bin Muhammad, Muhammad bin Hatim bin Maimun, berstatus sebagai *muttabi'* bagi Ibnu Juraiz. Sedangkan Yahya bin Adam, Abdurahman bin Sa'id, dan Abd bin Hamid berstatus sebagai *muttabi'* bagi Ibnu Uyainah dan Amru bin Qoeis (perawi ketiga) yang sama-sama meriwayatkan dari Muhammad bin Munkadir.

## **D. Kritik Matan Hadis**

### **1. Korelasinya Terhadap Al Quran**

Kedua hadis Nabi ini merupakan hadis pendukung dari ayat-ayat Al Quran yang menerangkan tentang *mawarits* (Hukum Waris). Ayat-ayat Al Quran berkenaan pembagian waris tidak banyak jumlahnya dalam Al Quran hanya beberapa saja. Tapi, hampir semua ayat tersebut menjelaskan secara gamblang apa maksud hakiki yang diinginkan oleh teks tersebut. Ini

dapat dilihat dari bentuk teks yang menggunakan isyarat jumlah dan atau ukuran yang dalam ilmu Matematika disebut bilangan pasti. Begitu pula Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Menjelaskan tentang ukuran harta dalam pembagian waris yang didapat oleh masing-masing ahli waris. Ada yang  $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/3$ ,  $1/6$ , dan  $1/8$ . Semuanya disebutkan secara jelas dan lugas tanpa perlu ditafsiri lagi makna sebenarnya.

Pada hadis ke-dua yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Turmudzi merupakan hadis yang menjadi *asbab al nuzul* ayat al Quran surat al Nisa (4): 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ

وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ

وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ

وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا

فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama

dengan bagahian dua orang anak perempuan<sup>40</sup>; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua<sup>41</sup>, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta (1/2). dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam (1/6) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga (1/3); jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam (1/6). (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>42</sup>

Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang menerangkan pembagian waris. Dan salah satunya adalah ukuran pembagian laki-laki dan perempuan 2:1 bagian. Ayat ini memiliki *asbab al nuzul* yaitu hadis nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Turmudzi (hadis kedua). Dari data ini didapat bahwa ternyata kedua hadis yang diteliti tidak bertentangan sedikit pun dengan ayat-ayat al Quran. Bahkan hadis tersebut merupakan *asbab al nuzul* dari ayat al Quran surat al Nisa (4): 11.

## 2. Korelasi dengan Hadis Lain

Kedua hadis *mawarits* ini jika di korelasikan dengan hadis lain, sejauh ini tidak ditemukan adanya hadis lain yang bertentangan atau me-

---

<sup>40</sup> bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (lihat surat An Nisaa ayat 34).

<sup>41</sup> Lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi.

<sup>42</sup> Departmen Agama, *Alquran Terjemahan* (Surabaya: Jaya Sakti , 1989)

*nasakh* kedua hadis ini. Jadi kedua hadis ini satu sama lain saling mendukung dan memperkuat *hujjah* dalam menentukan hukum waris.

### 3. Korelasi dengan Logika / Akal

Dibedah menggunakan logika, kedua hadis ini mengandung makna yang general dan mutlak. Nyaris tidak ada ruang untuk bisa berjihad dalam menentukan ukuran dalam pembagian waris. Semua sudah dijelaskan dengan tegas dan pasti ukurannya. Yaitu 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, dan 1/8. Ini dijelaskan dalam al Quran dan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Ada hal menarik dalam hadis yang diteliti ini. Dalam hadis tersebut ada kalimat (لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ) untuk laki-laki 2 (dua) bagian dari perempuan yang hanya mendapatkan 1 (satu) bagian saja. Kata laki-laki ternyata berlaku hanya untuk beberapa orang dan situasi ahli waris dari golongan laki-laki saja. Begitu pula dengan bagian perempuan berlaku hanya untuk beberapa orang dan situasi ahli waris dari golongan perempuan saja. dari golongan Laki-Laki: Anak Laki-Laki, Cucu Laki-Laki, Ayah, saudara lelaki sekandung atau lebih, saudara lelaki seayah atau lebih, Suami, dan Kakek. Sedangkan dari golongan wanita: Anak Perempuan, Cucu Perempuan, Ibu, saudara perempuan sekandung atau lebih, saudara perempuan seayah atau lebih, Istri, dan Nenek.



#### 4. Korelasi dengan Sejarah

Tercatat dalam sejarah bahwa agama Islam untuk pertama kali turun di negara Arab; satu negara yang sangat mengecilkan arti seorang perempuan. Bahkan sebelum Islam datang, mereka tega membunuh bayi perempuan mereka demi menjaga harga diri. Namun seiring dengan semakin membaiknya pemahaman bangsa arab saat itu akan Islam, mereka pun mulai mengakui eksistensi perempuan dengan sangat baik; mereka mulai memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah; mereka membolehkan perempuan untuk bisa turun dalam dunia publik sebagaimana yang banyak dilakukan oleh banyak sahabat rasulullah. Pada masa itu, Islam sangat mendukung kemajuan perempuan untuk bisa maju; masa di mana di negara Eropa, mereka menganggap bahwa perempuan yang memiliki pengetahuan yang berlebih bagaikan penyihir yang harus disingkirkan; masa di mana perempuan bagaikan barang yang bisa dipindahkan hak miliknya; dan masa di mana perempuan tidak memiliki jati dirinya.<sup>43</sup>

Islam memberikan batasan tertentu yang menguntungkan bagi kaum perempuan. Di antaranya, bila sebelumnya perempuan hanyalah dianggap barang yang bisa diwariskan, namun di Islam, perempuan mendapatkan hak waris; bila sebelumnya perempuan bisa dipermainkan

---

<sup>43</sup> Abdur-Rasul Abdul Hassan al Ghaffar, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1978), 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**oleh suaminya dengan di kawin-cerai tanpa batas, maka dalam Islam, hal itu dibatasi hanya sampai tiga kali saja; dan lebih dari itu, Islam pun memberikan kebebasan bagi perempuan untuk bisa beraktivitas dalam dunia publik yang sebelumnya tidak bisa dilakukannya sama sekali.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **BAB IV**

### **Keadilan Pembagian Waris bagi Laki-Laki dan Perempuan**

#### **A. Representasi Kejujuran Hadis Keadilan Pembagian Waris bagi Laki-Laki dan Perempuan**

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Rasulullah menjelaskan dan merincikan secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Nabi bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَالِدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ  
فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبْوَيْنِ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ وَالرُّبْعَ وَاللِّزْجَ لِشَطْرٍ وَالرُّبْعَ<sup>1</sup>

Dari Ibnu Abbas, bahwasannya harta menjadi hak anak dan wasiat menjadi hak kedua orang tua maka Allah menghapusnya dengan sesuatu yang ia senangi, maka ia jadikan bagian lelaki seperti bagian dua orang perempuan dan menjadikan bagian (harta waris) orang tua masing-masing mendapatkan 1/6 dan bagi perempuan 1/8 atau 1/4 dan bagi suami 1/2 atau 1/4. (HR. Bukhari)

Oleh karena itu, Hadis nabi merupakan salah satu acuan hukum dalam penentuan pembagian waris. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an dan Hadis yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam redaksi hadis yang digaris bawahi لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (Bagian

2:1), السُّدُسَ (1/6), الثُّمْنَ (1/8), الرُّبْعَ (1/4), لِشَطْرٍ (1/2).<sup>2</sup> Semua

secara jelas mengatur takaran dan sistem pembagiannya. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan

<sup>1</sup> Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhari*, juz 9. (Libanon : Dar Al-Fikr, 1981), h.280, Hadits ke-2542. Hadits ini di ulang sebanyak 3x dalam bab yang berbeda-beda pada kitab Shahih Al-Bukhari dengan urutan sanad yang sama.

<sup>2</sup> Formulasi ini pula ditemukan dalam: Q.S. An Nisa (4): 11, ayat Al Quran ini memiliki *Asbab al Nuzul* hadis riwayat Muslim dan Turmudzi yang diteliti oleh peneliti sanad dan Matannya pada Bab III.

tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Dalam redaksi Hadis Nabi tersebut nampak seolah-olah terjadi diskrimasi terhadap perempuan dan perlakuan tidak adil dalam pembagian warisan. Yaitu dalam redaksi **لِلذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ** (Bagian laki-laki

seperti bagian dua orang perempuan). Dan inilah yang dipahami oleh beberapa orang secara salah, Namun pada hakekatnya jika di teliti secara seksama dan direnungkan secara akal sehat dan jiwa yang jernih, justru yang demikian itu adalah pembagian yang adil, karena adil bukanlah harus sama, akan tetapi adil adalah menempatkan sesuatu pada proporsinya masing- masing, karena laki- laki akan mempunyai tanggung jawab di dalam masyarakat nanti, karena di saat dia mau menikah, dialah yang harus membayar mahar dan menanggung nafakah keluarga. Berbeda dengan perempuan yang tidak banyak mempunyai tanggung jawab, bahkan ketika dia setelah menikah, maka kewajiban nafakah di bebankan kepada suaminya, oleh karenanya sangatlah adil pembagian tersebut.<sup>3</sup>

Alasan di atas, oleh beberapa orang, diantaranya Thohir al Haddad,<sup>4</sup> dan DR. Nasr Abu Zaid,<sup>5</sup> kemudian diikuti oleh Munawir

<sup>3</sup> Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformative* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997)

<sup>4</sup> Thohir Haddad, *Imroatuna fi syareat wal mujtama*, hlm. 35-38 (dinukil oleh DR. Muh. Bintaji, hlm. 144 )

<sup>5</sup> DR. Nasr Abu Zaid adalah staf pengajar Study al - Quran, di Fakultas Adab ,Uninersitas Darul Ulum, Kairo. Karya- karyanya yang muncul pada tahun 1993 M, memicu keresahan masyarakat Islam di Mesir, sehingga menyeretnya ke Pengadilan Mesir, yang mengakibatkan dia divonis kafir dan keluar dari Islam pada tanggal 14/ 6/ 1995 M ( DR. M Bintaji, hlm 148 )

Syadali, tidak berlaku untuk masa kini dengan alasan bahwa keadaan berbeda. Mereka mengatakan, bahwa perempuan hari ini telah ikut berpartisipasi bersama laki- laki di dalam menjalani kehidupan ini dalam segala aspeknya : Ekonomi, Budaya, Pendidikan, dan Politik. Perempuan hari ini bekerja mencari nafkah, sebagaimana laki-laki, bahkan di sebagian daerah, menurut Munawir Syadali, seperti Solo, perempuanlah yang berkeja mencari nafkah, sedangkan laki- lakinya hanya di rumah, memelihara burung. Lain lagi, dengan apa yang diungkap oleh DR. Nasr Abu Zaid yang mencontohkan dirinya dan istrinya yang sama-sama menjadi dosen dan sama-sama menjadi anggota sidang program doktoral, di sini tidak ada perbedaan sama sekali. Sangat ironis, memang. Oleh karenanya, menurut pendapatnya, pembagian jatah warisan dengan membedakan antara perempuan dengan laki- laki adalah tidak adil dan mendiskriminasikan perempuan. Dan ajaran Islam sendiri pada dasarnya tidaklah menutup untuk adanya kesetaraan gender secara sempurna antara laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya dalam menerima jatah warisan, jika memang terwujud didalamnya maslahat dan keadilan. Menurutnya, bahwa apa yang telah di tetapkan Rasulullah saw, bukanlah segala- galanya yang tidak ada perubahan setelahnya.

*Syekh* Ismail Muqoddim menyebutkan bahwa pertama kali yang melontarkan ide penyamaan jatah waris laki-laki dan perempuan adalah Negara Turki pada masa Musthofa Kamal At Taturk, yaitu dengan jalan

---

mengganti Hukum Syareat dengan Hukum Swedia. Kemudian kesesatan ini berpindah ke Tunis melalui tangan Burqaibah, kemudian ke Somalia. Bahkan pemimpin Somalia Ziyad Barri pada tahun 21 Oktober 1970 mengumumkan lewat siaran radio bahwa pemerintahannya telah memeluk aliran Marxis Lenin. Setelah itu, dia mengatakan di dalam koran resmi :

Dahulu kami mendengar pendapat yang mengatakan bahwa jatah warisan ada yang seperempat, sepertiga, seperlima, dan seperenam, tapi kita mengatakan : sesungguhnya itu semua sudah tidak ada sejak hari ini, yang ada bahwa anak laki-laki dan perempuan sama jatahnya di dalam warisan.<sup>6</sup>

Apa yang diungkapkan di atas hanyalah sekedar lamunan dan ucapan yang berdasarkan pandangan yang sekilas, parsial dan picik. Keinginan untuk menyamakan bagian laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris adalah hasil pertimbangan logika dengan referensi filosofi. Jika syariat Islam semata-mata diserahkan kepada pertimbangan filosofi manusia semata, sementara sebuah filosofi itu lahir dari sebuah nalar pemikiran manusia, maka tentu syariat Islam ini tidak akan ada bedanya dengan agama yang sudah punah dahulu.

Bila hal itu dipaksakan, maka kejadiannya akan persis seperti agama yang dibawa oleh nabi Isa "alaihissalam. Dahulu agama nasrani dibawa oleh nabi Isa sesuai dengan aslinya. Namun beberapa saat kemudian, logika dan akal manusia lebih mendominasi, akibatnya wahyu menjadi kalah. Dan jadilah agama itu seperti sekarang ini, siapa saja bisa datang dengan filosofi buaatannya, lalu dengan seenaknya dia mengganti wahyu dari langit dengan

---

<sup>6</sup> Sarmadi, *Transendensi*..... (Grapindo Persada. 1997)

hasil buatan akalnya sendiri sambil mengklaim bahwa filosofi buatannya itu adalah agama.

Logika dan nalar hanya dipakai bila memang nyata terjadi ketiadaan nash-nash itu. Itu pun sebagian ulama masih lebih rela menggunakan hadis yang dhaif dari pada semata-mata hasil logika. Jika pun ada peran akal di dalam memahami sebuah hukum dari suatu masalah, bukan berarti semua diserahkan kepada akal. Akal hanya bersifat sebagai media saja, tetapi yang memegang peranan tetap Al Quran dan hadis. Jadi selama masih ada keduanya, tak seorang pun ulama yang berani melawan itu. Karena sama saja dengan menentang Allah SWT dan hukum-Nya. Jika semua telah ditetapkan langsung dari Allah, janganlah manusia lancang berusaha merubahnya, bahkan seorang Muhammad Rasulullah SAW sekalipun tidak punya hak untuk mengotak-atikinya. Selama 14 abad telah berjalan, dan semua baik-baik saja, tidak ada satu pun ulama yang berani mengubahnya, sampai datang orang-orang kurang mengerti hukum Islam dan terpengaruh oleh bisikan para orientalis Barat yang niatnya memang jahat. Kemudian para korban ini mulai ikut-ikutan mencoba-coba mengubah hukum waris yang datang dari Allah SWT. Jelas sudah Allah berfirman prihal formulasinya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ فَلَهُنَّ

تُلاثًا مَّا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا



تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمَّهِ الْبُتُّ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : **bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;**<sup>7</sup> dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka **dua pertiga** dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh **separuh** harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya **seperenam** dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat **sepertiga**; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat **seperenam**..... (an-Nisa (4): 11)

Ayat Al Quran ini pun diperkuat dengan hadis nabi sebagai *asbab*

digilib.uinsby.ac.id *al-muzul* yang secara khusus diteliti oleh peneliti kualitas kehujiannya digilib.uinsby.ac.id

Dan hasilnya berpredikat *Hadis Shahih*.<sup>8</sup> Yaitu:

..... قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ  
يَمْشِيَانِ فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَقُلْتُ كَيْفَ  
أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَرَكَتُ

<sup>7</sup> Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat surat Al Nisa ayat 34). Di depan nanti akan di bahas lebih jelas!.

<sup>8</sup> Lihat pada Bab III Penelitian hadis tentang keadilan pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan.

{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ }<sup>9</sup>

Rasulullah bersama Abu Bakar menjenguk saya, ketika saya sedang sakit, ketika itu saya tidak sadar (pingsan), kemudian nabi SAW wudlu, selanjutnya air wudlu nabi dicipratkan kepada muka saya, maka sadarlah saya, dan saya bertanya: “bagaimana saya membagi harta saya? Maka turunlah ayat (al Nisa’ 11).<sup>10</sup>

Pantaslah jika Rasulullah SAW secara khusus *me-wanti-wanti* kepada umatnya untuk mempelajari hukum waris ini secara khusus. Ternyata, di balik perintah secara khusus ini, memang ada orang-orang yang ingin merobohkan agama Islam, dan semua itu dimulai dari merobohkan ilmu waris dan hukumnya.

Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah, sebab ia adalah separuh ilmu dan ia akan dilupakan. Dan ia adalah sesuatu yang pertama kali tercabut dari umatku (HR Ibnu Majah dan Daruquthni. Suyuthi memberi tanda Shahih)<sup>11</sup>

Dari semua sinkronisasi yang dilakukan antara kehujjahan hadis nabi dan pemikiran filosofi sosial masakini di dapat sebuah kesimpulan, bahwa hukum pembagian waris tidak dapat dirubah formulasinya secara mutlak. Sebab ukuran pembagiannya telah ditentukan secara jelas seperti yang ditampilkan oleh hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Namun, jika dicermati dengan sangat teliti masih ada celah ijthid dalam

<sup>9</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 8, hal.341, Hadits ke-3032 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Hadits ini merupakan sebuah hadits yang menjadi salah satu riwayat *asbab al Nuzul* Al-Quran surat al Nisa: 11.

<sup>10</sup> Al-Nawawi, *Shohih Muslim bi Sharhi Al-Nawawi*, juz II (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, tt), 47

<sup>11</sup> Muhammad bin Umar Al Syafi’i, *Syarah Matan al Ruhbiyah* (Surabaya: Nur Asia, tt)

segi hukum pembagian waris. Celah itu adalah pada aspek pelaksanaan pembagian warisnya.<sup>12</sup>

## **B. Kompromi Terhadap Tuduhan Ketidak-adilan Hukum Waris dalam Hadis Nabi**

Untuk menjawab bahwa ilmu waris Islam ini tidak adil, karena anak perempuan hanya diberi setengah dari bagian anak laki-laki, bisa dikompromikan setidaknya dengan 3 (tiga) argumentasi:

### **1. Menggunakan Konsep Hibah dan Shodaqoh**

Pembagian harta seorang yang meninggal di dalam agama Islam bukan semata-mata menggunakan hukum waris. Tapi juga dikenal hibah, wasiat dan yang lainnya. Dengan kata lain Islam memberikan tawaran solusi dengan melakukan hibah (sebelum pemberi warisan meninggal) dan shodaqoh yang bersifat mutualis (setelah pemberi warisan meninggal). Ini yang disebut pra dan pasca kewarisan. Sehingga tidak perlu merubah formulasi yang telah ada dalam Islam, tapi melahirkan maslahat terhadap dilematika sosial.

Dalam suatu kasus misalnya seorang Ayah yang punya dua anak, satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Jika hanya menggunakan hukum waris, memang anaknya yang perempuan itu hanya akan menerima

---

<sup>12</sup> Saifullah, *Mawaris dalam Perspektif al Quran dan Hadits: Sebuah Kajian Filosofis Tentang Harta Waris* (Surabaya: eLKAF, 2003), 118-119

setengah dari apa yang akan diterima oleh saudara laki-lakinya. Tapi karena ada **hibah dan hadiah**,<sup>13</sup> sesuai dengan hadis nabi:

إِنَّ الصَّدَقَةَ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ وَالْهِدِيَّةُ يُبْتَغَى بِهَا

Sesungguhnya shodaqoh itu untuk mengharap ridha Allah. Sedangkan hadiah (hibah) untuk mengharap ridha Rasul dan pemenuhan kebutuhan. (HR. At Tabrani)

Jelas, maka sejak masih hayat di kandung badan, sang Ayah boleh saja sudah memberi terlebih dahulu sebagian hartanya kepada puteri tercintanya. hal itu sah-sah saja untuk dilakukan dengan catatan hibah dan hadiah tersebut bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi anak perempuan seperti pemberian modal usaha dan lain-lain. Sebab jika **dibeberatkan tanpa ukuran dan maksud yang jelas akan menghabiskan harta waris**, sedangkan ahli waris bukan hanya anak laki-laki dan perempuan saja, masih ada ahli waris lain yang berhak mendapatkan warisan. Jika harta dihabiskan untuk hibah dan hadiah maka akan melanggar asas kewarisan lain. Seperti kewajiban membayar hutang, keperluan pemakaman jenazah, dan hak kewarisan ahli waris lain.

Selain itu, jika setelah pembagian warisan, saudara laki-lakinya kemudian memberikan sebagian haknya dari warisan ayahnya dengan niat **ber-shadaqoh**<sup>14</sup> kepada saudari perempuannya, maka hal itu pun sah juga.

---

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, *Hukum Waris Diatur dari Langit*, (dikutip dari dialog dalam blog pribadinya), 3

<sup>14</sup> Saifullah, *Mawaris dalam Perspektif.....*, 118

Dan akhirnya mereka berdua bisa mendapat harta yang sama besar.

Sesuai sabda Nabi:

إِذَا أُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ مِنْهُ

Jika engkau diberi sesuatu yang engkau tidak minta, maka makanlah dan bersedekahlah daripadanya. (HR. Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i)<sup>15</sup>

Hadis ini menerangkan bahwa jika diberi harta atau lainnya padahal anda tidak memintanya maka terimalah (terlebih itu adalah harta warisan yang hak). Harta tersebut boleh dimakan dan juga di sedekahkan. Dengan kata lain sekalipun harta waris merupakan pemberian, tapi bisa juga di sedekahkan kepada orang lain termasuk kepada saudara perempuan **sekandung yang mendapatkan bagian sedikit sedangkan ia lebih membutuhkan.**<sup>16</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **2. Tidaklah dalam Semua Keadaan Laki-Laki dan Perempuan Menggunakan Formulasi 2:1 (Dua Berbanding Satu)**

Wanita dalam hukum waris tidak selamanya mendapat setengah dari laki-laki. Ternyata kasusnya hanya dalam pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan dan beberapa keadaan ahli waris lain saja. Namun secara umum, seringkali kali terjadi malah seorang wanita mendapat warisan lebih banyak dari yang didapat oleh seorang laki-laki.

<sup>15</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*.....

<sup>16</sup> Ibnu Hamjah ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud* (Jakarta: Kalam Mulya, 2005), 91

Bahkan bagian perempuan dalam banyak kasus justru lebih banyak dari bagian laki-laki. Seorang ibu terkadang bisa dapat 1/3 bagian dari warisan anaknya, sementara seorang ayah tetap mendapat 1/6. Tuduhan mereka sebenarnya agak salah alamat. Yang benar bahwa perempuan mewarisi sama dengan laki-laki, bahkan seringkali malah mendapat lebih banyak dari laki-laki.

Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata begitu banyak keadaan atau kondisi di mana seorang perempuan dapat warisan, sedangkan laki-laki malah tidak mendapat warisan. Jika dibilang hukum waris tidak adil kepada perempuan, berarti penuduhnya terlalu awam tentang hukum waris. Dan jumlah kasus di mana seorang wanita dapat warisan dan laki-laki tidak dapat warisan jika dihitung jumlahnya akan lebih dari 30 (tiga puluh) keadaan. Sedangkan tuduhan mereka bahwa perempuan hanya mewarisi separuh dari waris laki-laki, ternyata hanya ada dalam 4 (empat) keadaan saja, tidak lebih.<sup>17</sup>

Jadi argumentasi para penentang hukum waris ini sebenarnya sangat lemah, sayangnya mereka punya rasa percaya diri yang berlebihan. Sementara kita sebagai pembela hukum waris, sayangnya juga kurang memahaminya. Sehingga terkadang kita pun kebingungan menghadapi argumentasi mereka yang sebenarnya terlalu lemah.

---

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *Hukum Waris Diatur* ..... ,4

### **3. Laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih banyak dari perempuan**

Ada beberapa hikmah dari syariat yang telah Allah tetapkan bagi kaum muslim dalam pembagian waris dengan Formasi 2:1, di antaranya sebagai berikut:

1. Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya (jika belum menikah), dan Tanggung jawab beralih kepada suaminya jika sudah menikah. kemudian oleh anaknya (jika telah janda tua dan anaknya telah dewasa)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.<sup>18</sup>

3. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.

---

<sup>18</sup> QS. Al Nisa (4): 34.

4. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.<sup>19</sup>
5. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian. Sesuai sabda nabi Muhammad SAW:

اتَّقُوا اللَّهَ وَأَعِدُّوا لِيَوْمٍ فِيهِ أَوْلَادُكُمْ

Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-anak kalian (HR. Bukhari dan Muslim)

Secara logika, siapa pun yang memiliki tanggung jawab besar, hingga harus mengeluarkan pembiayaan lebih banyak, maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar pula. Kendatipun hukum Islam telah menetapkan bahwa bagian kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada bagian kaum wanita, Islam telah menyelimuti kaum wanita dengan rahmat dan keutamaannya, berupa memberikan hak waris kepada kaum wanita melebihi apa yang digambarkan. Dengan demikian, tampak secara jelas bahwa kaum wanita justru lebih banyak mengenyam kenikmatan dan lebih enak dibandingkan kaum laki-laki. Sebab, kaum wanita sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya kaum laki-

---

<sup>19</sup>QS. Al Nisa (4): 4.



laki, namun mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga. Artinya, kaum wanita berhak untuk mendapatkan hak waris, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan nafkah.

Syariat Islam tidak mewajibkan kaum wanita untuk membelanjakan harta miliknya meski sedikit, baik untuk keperluan dirinya atau keperluan anak-anaknya (keluarganya), selama masih ada suaminya. Ketentuan ini tetap berlaku sekalipun wanita tersebut kaya raya dan hidup dalam kemewahan. Sebab, suamilah yang berkewajiban membiayai semua nafkah dan kebutuhan keluarganya, khususnya dalam hal sandang, pangan, dan papan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّصَالَةَ وَعَلَى

الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..... ﴿٢٣٣﴾

"... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf..." (al-Baqarah (2): 233)<sup>20</sup>

Untuk lebih menjelaskan permasalahan tersebut perlu diketengahkan satu contoh kasus supaya hikmah Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya akan terasa lebih jelas dan nyata. Contoh yang

<sup>20</sup> Departemen Agama, al Quran dan Terjemahnya,.....

dimaksud di sini ialah tentang pembagian hak kaum laki-laki yang banyaknya dua kali lipat dari bagian kaum wanita.

Seseorang meninggal dan mempunyai dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Ternyata orang tersebut meninggalkan harta, misalnya sebanyak Rp 30 juta. Maka, menurut ketentuan syariat Islam, laki-laki mendapatkan Rp 20 juta sedangkan anak perempuan mendapatkan Rp 10 juta.

Apabila anak laki-laki tersebut telah dewasa dan layak untuk menikah, maka ia berkewajiban untuk membayar mahar dan semua keperluan pesta pernikahannya. Misalnya, ia mengeluarkan semua pembiayaan keperluan pesta pernikahan itu sebesar Rp 20 juta. Dengan demikian, uang yang ia terima dari warisan orang tuanya tidak tersisa. Padahal, setelah menikah ia mempunyai beban tanggung jawab memberi nafkah istrinya.

Adapun anak perempuan, apabila ia telah dewasa dan layak untuk berumah tangga, dialah yang mendapatkan mahar dari calon suaminya. Kita misalkan saja mahar itu sebesar Rp 10 juta. Maka anak perempuan itu telah memiliki uang sebanyak Rp 20 juta (sepuluh juta dari harta warisan dan sepuluh juta lagi dari mahar pemberian calon suaminya). Sementara itu, sebagai istri ia tidak dibebani tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan nafkah rumah tangganya, sekalipun ia memiliki harta yang banyak dan hidup dalam kemewahan. Sebab dalam Islam kaum laki-lakilah yang berkewajiban memberi nafkah istrinya, baik berupa sandang,

pangan, dan papan. Jadi, harta warisan anak perempuan semakin bertambah, sedangkan harta warisan anak laki-laki habis. Inilah logika keadilan dalam agama, sehingga pembagian hak laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada hak kaum wanita.

Sekarang jika fakta di lapangan menunjukkan fakta terbalik bahwa banyak pola kehidupan rumah tangga tidak sesuai dengan konsep berkeluarga Islami yaitu istri bekerja mencari nafkah dan suami di rumah melakukan pekerjaan rumah tangga, itu adalah sebuah penyimpangan dan pengecualian yang terjadi dalam praktek ber-agama dalam rumah tangga. Sekalipun kasus seperti ini banyak jumlahnya, tapi, tidak bisa menjadi sebuah alasan yang kuat untuk di justifikasi sebagai perubahan sosial yang perlu pembenaran dan penyesuaian terhadap hukum Islam. sehingga hukum yang sudah ada perlu di reaktualisasikan. Ini tidak relevan sama sekali. Penyimpangan tetaplah penyimpangan, tidak bisa di carikan pembenarannya dengan alasan perkembangan jaman.

Maka, jika hukum waris Islam dengan semua masalah yang telah diungkap diatas harus dirubah karena pertimbangan filosofi dan banyaknya penyimpangan praktek dilapangan, itu adalah sebuah penodaan terhadap ajaran agama Islam. justru jika konsep 2:1 dirubah menjadi 1:1, bukan malah mendatangkan masalah bagi umat Islam tapi malah menambah runyam keseimbangan dalam pembagian waris. Ungkapan yang tepat untuk memparjelas semuanya adalah **Adil itu Tidak Harus Selalu Sama.**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Studi kasus dalam pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan dalam kitab hadis ini dapat dirangkum menjadi 3 poin utama. Yaitu:

1. Referensi hadis yang menjelaskan tentang formulasi pembagian waris antara laki-laki dan perempuan ada 2 hadis. yaitu dalam kitab *Shahih al Bukhari*, kitab *Shahih Muslim* dan *Sunan Al Turmudzi*. Kedua hadis tersebut setelahnya diteliti aspek sanad dan matannya ternyata kualitasnya *shahih* dan layak untuk dijadikan *hujjah* atau *makbul ma'mul bihi* (hadisnya diterima dan dapat diamalkan).

2. Adil tidak mesti selalu sama. tampaknya itu ungkapan yang tepat untuk menjawab status keadilan dalam pembagiaan waris antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. sebab formulasi 2:1 dalam Hadis pembagian waris antara laki-laki dan perempuan menciptakan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Ini terlihat jelas dari kualitas hadisnya yang *Shahih* dan jelas. Sehingga formulasinya mutlak harus digunakan dalam pembagian harta waris sesuai proporsinya. Tapi, pasca pembagian waris, dapat di kompromikan dengan menggunakan kaidah *Shadaqoh*, *Hibah*, dan *Hadiah*. Jika kedua fihak sepakat.

3. Pembagian 2:1 antara lelaki dan perempuan dimaksudkan agar antara keduanya mengadari eksistensinya masing-masing dalam kehidupan sehingga satu sama lain tidak ada yang lupa diri akan perannya masing-masing. Salah satunya, Lelaki diberikan banyak beban termasuk harus menjaga kaum perempuan (istri, ibu, anak perempuan). sedangkan wanita tidak diberikan kewajiban untuk menafkahi keluarga, dan harta bendanya di atas namakan pribadinya sendiri. Oleh karena itu lelaki yang menerima bagian 2 (dua) bagian, diperuntukan untuk menafkahi kaum perempuan (istri, ibu, anak perempuan). sedangkan 1 (satu) bagian yang di peroleh oleh perempuan, mutlak miliknya tidak ada beban yang mewajibkannya untuk mendedikasikan harta bendanya.

## **B. Saran-saran**

**Hal-hal yang perlu disarankan dalam penelitian ini adalah:**

1. Hukum pembagian waris adalah hukum yang bersifat mutlak dan sangat sedikit sekali celah ijtihad didalamnya. Kewasan ijtihad dalam hukum waris hanya pada teknis pembagiannya bukan pada ukuran harta waris yang dibagikan.
2. Hasil akhir dari penelitian di atas belum bisa dianggap sempurna. mungkin masih ada hal-hal yang tertinggal atau terlupakan, sehingga perlu lebih teliti dan obyektif.

## DAFTAR PUSTAKA

Azami, Muhammad Mustafa, 1996, *Metodologi Kritik Hadis*, Terj. A. Yamin, Cet ke-2, Bandung: Pustaka Hidayah.

Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar al, tt, *Tahdib al-Tahdib*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Bukhariy, Abu 'Abdillah Muhammad al, 1981, *Shahih Al-Bukhari*, Libanon : Dar Al-Fikr.

Department Agama, 1989, *Alquran Terjemahan*, Surabaya: Jaya Sakti.

Damsyiqi, Ibnu Hamjah al, 2005, *Asbabul Wurud*, Jakarta: Kalam Mulya.

Ghaffar, Abdur-Rasul Abdul Hassan al, 1978, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*, Jakarta: Pustaka Hidayah.

Hadi, Sutrisno, 1993, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Offset.

Hajjaj, Abu al Husain Muslim al, 1992, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al Fikr.

Ismail, M. Syahudi, 1992, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi: Sebuah Tawaran Metodologis*, Jakarta: Bulan Bintang.

....., 1992, *Metodologi Kesahihan Sanad Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang.

....., tt, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Istiadah, 1999, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Asia Fondation.

Khotib, Ajjal, terj., Ahmad Musyafik dkk., 1998, *Ushul al Hadits: Pokok-Pokok Ilmu Hadits*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Katsir, Ibnu, tt, *Tafsir Al-Quran al Azim*, Bairut: Maktabah al Ilmiyah.

Maliki, Muhammad `Alwi al, 2007, *Qowaidul Asasiyah Fi Ilmi Musthalakhil Hadits*, terj. M.Fadlil sa`id an-Nadwi, Surabaya: al-Hidayah.

Mazy, Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al, tt, *Tahdib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Beirut: Dar al-Fikr.

Nawawi, tt, *Shohih Muslim bi Sharhi Al-Nawawi*, Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Nasution, Harun, 1996, *Islam Rasional*, Jakarta: Mizan.

Perangain, Efendi, 1997, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grapindo.

Poesporojo, dkk, 1989, *Metodologi Riset*, Bandung: Pustaka Bandung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramulyo, M Idris, 1987, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Ind-Hill.

Rahman,Fatchur, 1984, *Iktisar Musthalahul Hadits*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Salim, Oemar, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Saifullah, 2003, *Mawaris dalam Perspektif al Quran dan Hadits: Sebuah Kajian Filosofis Tentang Harta Waris*, Surabaya: eLKAF.

Sarmadi, Sukris, 1997, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformative*, Jakarta: Raja Grapindo Persada.

Shabuni, Muhammad Ali al, 1995, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Bandung: Diponegoro.

....., 1995, *Hukum Islam Menurut Al Quran dan Hadis*, Bandung: Triganda Karya.

**Shalah, Ibnu al, 1972, 'Ulum Al-Hadits, ed. Nur Al-Din Al-Itr, Al-Madinah Al-Munawarah: Al-Maktabah Al-Ilmiyah,)**

**Simanjuntak, Kois, dkk, 1995, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafita.**

**Susinah, 2002, *Kesetaraan Jender Dalam Perspektif Kewarisan Islam*, Bandar Lampung: LAPTIAN.**

**Suryadi, 2003, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*, Cet ke-1, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah.**

**Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al, 1998, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Bairut: Alim al Qutub.**

**Syafi'i, Muhammad bin Umar al, tt, *Syarah Matan al Ruhbiyah*, Surabaya: Nur Asia.**

**Syafe'i , Rachmat, 1999, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Syarifuddin, Amir, 2005, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Prenada Media.**

**Syuhbah, Muhammad Abu, 1969, *Fi Ribbah al Sunnah al Kutub al Sihhah al Sittah* ttp: Majma al buhus al Islamiyah.**

**Thalib, Sajuti, 1995, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafita.**

**Tirmidzi, Abu Isa Muhammad al, tt, *Sunan Al-Tirmidzi*, Beirut : Dar – Al-Fikr.**

**Qardhawi, Yusuf, 1995, *Studi Kritis as-Sunah*, Terj. Bahrn Abubakar, Cet Ke-1, Bandung: Trigenda Karya.**

**Wilson Dkk, 2000, *Dialog Antar Islam dan Kristen*, terj, Moch Ridho Umar Baridwan, Bandung.**